



PUTUSAN

Nomor: 12 /Pid.Sus.TPK /2019/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan *putusan* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: I NYOMAN SIMPUL, S.Sos.
Tempat lahir	: Gunaksa
Umur/ tanggal lahir	: 57 Tahun / 31 Desember 1969
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Banjar Nyamping, Desa Gunaksa Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: PNS pada Pemkab Klungkung
Pendidikan	: Strata Satu (S1)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal **28 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **26 Oktober 2019** ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak Tanggal 27 Oktober 2019 s/d tanggal 25 Nopember 2019

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I Ketut Baku,SH.,MH Advokat/Pengacara, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Denpasar beralamat di Jalan PB Sudirman No.1 Denpasar Bali., berdasarkan Penetapan nomor ../ Pen Pid Sus TPK/2019 /PN Dps tertanggal 7 Agustus 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :



- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2019 Nomor 12/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Juli 2019 Nomor 12./Pid.Sus- Tipikor /2019/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2019 Nomor 12./Pid.Sus-Tipikor /2019/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dan membaca

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-01/KLUNG /07 / 2019 tanggal 29 juli 2019;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 23 oktober 2019 No. Reg. Perkara PDS-01/KLUNG/07 / 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos** oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos** dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos** membayar **uang pengganti sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
6. Menghukum terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos** membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
7. Barang bukti berupa :
 - 1) Slip penyeteroran dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 25 September 2013 Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2) Slip Penarikan tertanggal 3 Desember 2014 Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang di tarik Oleh Ketua dan bendahara Panitia Pembangunan Paibon Pura Wargi tutuan Desa Gunaksa.
 - 3) Rekening Koran dengan Nomer rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 Oktober 2015 yang sudah dilegalisir.
 - 4) Foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah dilegalisir.
 - 5) Foto copy Pergub No 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Propinsi Bali tanggal 26 Desember 2012 yang sudah dilegalisir.
 - 6) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 743 / 03 – HK / 2014 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tanggal 30 oktober 2014, termasuk Lampiran Keputusan Gubernur Bali tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 473 / 03-C / HK / 2014 Tentang penerima Hibah Kepada Kelompok masyarakat salah satunya ketua Panitia Pembanguna Pura Paibon wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.



- 7) Naskah Perjajian Hibah Daerah (NPHD) Gubernur Balli dengan Ketua Kelompok Penerima Hibah Nomor : 665.U/ 03-C / HK / 2014 03 / XI / 2014. Tanggal 5 Nopember 2014 Tentang Hibah kepada Kelompok masyarakat penerima hibah sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 743 /03 –C/HK / 2014.
- 8) Foto copy Dokumen Proposal dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PPWT / IV / 2014 Tanggal 30 April 2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bali, yang sudah dilegalisir.
- 9) Foto copy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban terkait Pengajuan Dokumen Proposal dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PPWT / IV / 2014 Tanggal 30 April 2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bali , yang sudah dilegalisir.
- 10) Foto copy Dokumen DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Propinsi Bali tahun 2014, yang sudah dilegalisir.
- 11) Foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) Yang ditujukan Ke rekening dengan No rek : 021.02.02.18451-1 pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung , yang sudah dilegalisir.
- 12) Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) untuk Pura Paibon Wargi tutuan Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir.
- 13) Foto copy Surat Pernyataan dari I NYOMAN SIMPUL sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tanggal 10 Nopember 2014, yang sudah dilegalisir.
- 14) Foto copy Pakta Integritas dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang sudah dilegalisir.
- 15) Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah dalam hal ini Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tanggal 10 Nopember 2014, yang sudah dilegalisir.
- 16) Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Umum Daerah Propinsi Bali untuk pembayaran belanja Hibah Kelompok Masyarakat Kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 10 Nopember 2014, yang sudah dilegalisir.



17) 1 buah Copy file dalam bentuk Flas Disk yang terbalut lakban hitam merk Sundisk yang berisi Hiasan Gantungan Kunci, dan didalamnya terdapat dokumen perihal permohonan bantuan dana hibah dari Panitia Pembangunan Pura Paibon wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 15 Mei 2013 yang ditujukan ke Gubernur Bali.

18) Dokumen Proposal dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PPWT / IV / 2014 Tanggal 30 April 2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bali.

19) Foto copy Slip penyetoran dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang bernama I NYOMAN SIMPUL, S.Sos tertanggal 3 Desember 2014 Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Nomer rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang sudah dilegalisir.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara penuntutan perkara atas nama terdakwa I KETUT NGENTEG.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 oktober 2019, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa **UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”** Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini adalah **TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK TERPENUHI** maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam **DAKWAAN SUBSIDAIR.**

Selanjutnya dalam Pledoinya Penasehat hokum terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos.** memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
2. Mengampuni Segala Perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Kesempatan Kepada Terdakwa Untuk Memperbaiki Kesalahannya, Agar Terdakwa Dapat Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Dan Segera Kembali Ke Keluarganya.

4. Memberikan Putusan kepada Terdakwa dengan Putusan Seringan-ringannya dan Seadil-Adilnya.

SUBSIDAIR :

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain dalam memberikan Putusan, maka Kami memohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Telah mendengar Replik secara tertulis pada tanggal 6 Nopember 2019 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-01/Klung /07/ 2019 tanggal 29 juli 2019, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos.** bersama-sama dengan saksi **I KETUT NGENTEG** (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung di Jalan Gajah Mada no. 4 Semarapura, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berawal sekitar bulan April 2014 terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos.** pergi ke rumah saksi **I KETUT NGENTEG** (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta kepada saksi **I KETUT NGENTEG** agar memfasilitasi dalam pembuatan proposal bantuan dana hibah kemudian terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos** bersama dengan **I KETUT NGENTEG** (dilakukan penuntutan terpisah) membuat proposal bantuan dana hibah dengan mengatasnamakan

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

2. Bahwa dengan surat nomor 01/PPWT/IV/2014 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah, tertanggal 30 April 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Gubernur Bali melalui saksi I KETUT NGENTEG warga Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan melampirkan :

1) Latar Belakang

Pembangunan tembok penyengker sepanjang 60 meter dan beberapa pelinggih yang rusak dari 18 pelinggih besar dan kecil serta diempon 20 KK dari masyarakat kurang mampu;

2) Maksud dan tujuan

Maksudnya memohon bantuan kepada Bapak Gubernur Bali dengan tujuan untuk melanjutkan pembangunan yang sedang dilaksanakan agar mampu menyelesaikannya, sehingga dapat beribadat seperti yang lainnya;

3) Jadwal penggunaan bantuan dana hibah

Panitia pembangunan akan melaksanakan pembangunan selama satu bulan setelah dana bantuan diterima sesuai dengan jumlah penerimaan tanpa mengurangi sedikitpun dan selanjutnya satu bulan setelah pembangunan selesai akan disampaikan laporan pertanggungjawaban beserta buktinya.

4) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah bantuan yang dimohon adalah sebesar Rp. 109.750.000,00 (Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	NILAI (Rp)
1.	Batu cadas 40 x 20 Cm	2.000 buah	32.000.000,00
2.	Batu Bata	15.000 buah	37.500.000,00
3.	Batu kali	5 truk	5.000.000,00
4.	Pasir	5 truk	5.000.000,00
5.	Semen	50 zak	3.250.000,00
6.	Les tewel	3 M2	15.000.000,00
7.	Ijuk	1.500 kg	12.000.000,00
	Jumlah		109.750.000,0
			0

5) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sebulan setelah dana bantuan diterima

6) Foto copy KTP Panitia

Atas nama : I Nyoman Simpul (Ketua) dan Ni Wayan Karsani (Bendahara)

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



7) Nomor Rekening Bank BPD

Bank BPD Cabang Klungkung No Rek. 021 02.02.02.18451-1 atas nama I Nyoman Simpul (Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan)

8) Pakta Integritas

Pakta integritas berisi pernyataan dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja hibah Pemerintah Provinsi Bali. Laporan Penggunaan Dana Hibah disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Biro Keuangan selalu PPKD dengan tembusan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional. Pakta integritas ditandatangani oleh I Nyoman Simpul selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan disahkan oleh DESAK KETUT DWI AMERTANI, SH.MSI Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan atas nama Kepala BPKAD Provinsi Bali

9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

- Bahwa susunan Panitia Pembangunan Pura Paibon Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam lampiran proposal tersebut adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------|--------------------------|
| 1) | Ketua | : I NYOMAN SIMPUL, S.Sos |
| 2) | Sekretaris | : I WAYAN SARNA |
| 3) | Bendahara | : NI WAYAN KARSANI |

- Bahwa terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos melalui saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) mengajukan proposal tersebut kepada Gubernur Bali Cq. Dinas Pekerjaan Umum. Proposal tersebut ditandatangani oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos (ketua panitia pembangunan), saksi I WAYAN SARNA (sekretaris panitia pembangunan), dengan mengetahui saksi I KETUT BUDIARTA (perbekel desa Gunaksa), dan saksi Drs. ANAK AGUNG GEDE PUTRA WEDANA (camat dawan);

- Bahwa saksi I WAYAN SARNA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal dan duduk sebagai Sekretaris Panitia

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan saksi I WAYAN SARNA juga tidak pernah menandatangani proposal tersebut, saksi I WAYAN SARNA tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan pembentukan panitia dan pembuatan proposal untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa pengajuan proposal yang struktur kepanitiaannya terdiri dari kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa) karena pada kenyataannya nama sekretaris dan anggota yang tercantum dalam proposal tidak mengetahui dirinya masuk dalam kepengurusan kepanitiaan tersebut, yang mana semua proses kegiatan dari pembentukan panitia, pembuatan proposal diambil alih oleh terdakwa I WAYAN SEMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak;

Hal Tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yaitu :
 - Pasal 7 (1a) menyatakan hibah kepada masyarakat diberikan dengan syarat paling sedikit memiliki kepengurusan yang jelas; dan (1b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Gubernur Bali menetapkan penerima hibah kepada kelompok masyarakat se-Bali melalui Keputusan Gubernur Nomor : 743/03-C/HK/2014, sesuai lampiran Keputusan Gubernur Bali tersebut, Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung disebut sebagai salah satu penerima bantuan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 November 2014, Gubernur Bali membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah nomor :

666.U/03-C/HK/2014 diantaranya ditandatangani terdakwa I NYOMAN SEMPUL, S.SOS

03/XI/2014

sebagai ketua panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Pada Tanggal 10 November 2014, terdakwa I NYOMAN SEMPUL, S.Sos sebagai Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa,

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menandatangani kwitansi senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali;

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2014, dengan SP2D Nomor 19206/PPKD/2014 dan SPM nomor 03230/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 28 November 2014, bantuan Dana Hibah dari Provinsi Bali direalisasikan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan yaitu terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sesuai dengan rekening Koran tabungan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos melakukan penyetoran sebesar Rp. 100.000,00 ke rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan;

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, melalui surat nomor : 01/PWT/V/2014 terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali;

Laporan pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos selaku Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Realisasi penggunaan dana bantuan hibah Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam laporan pertanggung jawaban sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Pelinggih Kecil.....3 buah	Rp. 30.000.000,00
2	Pelinggih Besar.....2 buah	Rp. 40.000.000,00
	Jumlah	Rp. 70.000.000,00

Bahwa dokumen Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan disusun secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan), laporan pertanggungjawaban pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung hanya berupa :



- Pernyataan tanggung jawab penerima hibah yang menyatakan bahwa dana hibah telah digunakan sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD dan bukti pengeluaran telah disimpan sebagai pertanggung jawaban dan pendukung kepada aparat pemeriksa yang sewaktu-waktu memeriksa;
- Daftar Laporan Penggunaan Hibah berupa uang

Laporan pertanggungjawaban tersebut di atas tidak didukung oleh bukti-bukti adanya pengeluaran penggunaan uang, yaitu bukti-bukti dari rekanan/pihak ketiga, maupun pembayaran upah berikut gambar-gambar/dokumentasi pelaksanaan kegiatan tidak ada;

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, antara lain menyatakan :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan : secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 132 ayat (1) menyatakan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2) menyatakan : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yaitu :

- Pasal 7 (1a) menyatakan hibah kepada masyarakat diberikan dengan syarat paling sedikit memiliki kepengurusan yang jelas; dan (1b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Pasal 17 (1c.8) menyatakan : “Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggung jawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah”;
- Pasal 17 (1c.10) menyatakan :”Surat pernyataan tanggung jawab dan penerima hibah”
- Pasal 21 (2) menyatakan : “penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang telah diterimanya”;
- Pasal 21 (3) menyatakan :”Laporan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :”a. Laporan Penggunaan Hibah; b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa”;

3) Naskah Perjanjian hibah Daerah (NPHD) dengan ketua kelompok masyarakat Penerima Hibah nomor : 666.U/03-C/HK/2014 tanggal 5 november 2014 dalam pasal 03/XI/2014 tentang Hak dan kewajiban ayat (4) pihak kedua mengadministrasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan hibah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL S.Sos dan saksi NI WAYAN KARSANI tidak pernah digunakan untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah membuat proposal secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) dan membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan hibah pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dana hibah tersebut setelah dicairkan oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos tidak pernah dipergunakan untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sehingga dana bantuan hibah tersebut tidak bermanfaat bagi kepala keluarga pemuja (*pengempon / penyungsong*) Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Bali, sehingga telah memperkaya terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)** sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali (BPKP) RI Nomor LPKKN-418/PW22/5/2018 tanggal 12 Oktober 2018;

Perbuatan Terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos. selaku pegawai negeri sipil diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008 bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 03 desember 2014, atau setidaknya pada bulan Desember 2014, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung di Jalan Gajah Mada no. 4 Semarapura, atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar bulan April 2014 terdakwa I NYOMAN SIMPUL. S.Sos. pergi ke rumah saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta kepada saksi I KETUT NGENTEG agar memfasilitasi dalam pembuatan proposal bantuan dana hibah kemudian terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama dengan I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) membuat proposal bantuan dana hibah dengan mengatasnamakan

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dengan surat nomor 01/PPWT/IV/2014 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah, tertanggal 30 April 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Gubernur Bali melalui saksi I KETUT NGENTEG warga Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan melampirkan :

1. Latar Belakang

Pembangunan tembok penyengker sepanjang 60 meter dan beberapa pelinggih yang rusak dari 18 pelinggih besar dan kecil serta diempon 20 KK dari masyarakat kurang mampu;

2. Maksud dan tujuan

Maksudnya memohon bantuan kepada Bapak Gubernur Bali dengan tujuan untuk melanjutkan pembangunan yang sedang dilaksanakan agar mampu menyelesaikannya, sehingga dapat beribadat seperti yang lainnya;

3. Jadwal penggunaan bantuan dana hibah

Panitia pembangunan akan melaksanakan pembangunan selama satu bulan setelah dana bantuan diterima sesuai dengan jumlah penerimaan tanpa mengurangi sedikitpun dan selanjutnya satu bulan setelah pembangunan selesai akan disampaikan laporan pertanggungjawaban beserta buktinya.

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah bantuan yang dimohon adalah sebesar Rp. 109.750.000,00 (Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut

NO	URAIAN	VOLUME	NILAI (Rp)
1.	Batu cadas 40 x 20 Cm	2.000 buah	32.000.000,00
2.	Batu Bata	15.000 buah	37.500.000,00
3.	Batu kali	5 truk	5.000.000,00
4.	Pasir	5 truk	5.000.000,00
5.	Semen	50 zak	3.250.000,00
6.	Les tewel	3 M2	15.000.000,00
7.	Ijuk	1.500 kg	12.000.000,00
	Jumlah		109.750.000,00
			0

5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sebulan setelah dana bantuan diterima

6. Foto copy KTP Panitia

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Atas nama : I Nyoman Simpul (Ketua) dan Ni Wayan Karsani (Bendahara)

7. Nomor Rekening Bank BPD

Bank BPD Cabang Klungkung No Rek. 021 02.02.02.18451-1 atas nama I Nyoman Simpul (Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan)

8. Pakta Integritas

Pakta integritas berisi pernyataan dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja hibah Pemerintah Provinsi Bali. Laporan Penggunaan Dana Hibah disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Biro Keuangan selalu PPKD dengan tembusan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional. Pakta integritas ditandatangani oleh I Nyoman Simpul selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan disahkan oleh DESAK KETUT DWI AMERTANI, SH.MSI Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan atas nama Kepala BPKAD Provinsi Bali

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

- Bahwa susunan Panitia Pembangunan Pura Paibon Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam lampiran proposal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua : I NYOMAN SIMPUL, S.Sos
- 2) Sekretaris : I WAYAN SARNA
- 3) Bendahara : NI WAYAN KARSANI

- Bahwa terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos melalui saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) mengajukan proposal tersebut kepada Gubernur Bali Cq. Dinas Pekerjaan Umum. Proposal tersebut ditandatangani oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos (ketua panitia pembangunan), saksi I WAYAN SARNA (sekretaris panitia pembangunan), dengan mengetahui saksi I KETUT BUDIARTA (perbekel desa Gunaksa), dan saksi Drs. ANAK AGUNG GEDE PUTRA WEDANA (camat dawan);



- Bahwa saksi I WAYAN SARNA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal dan duduk sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan saksi I WAYAN SARNA juga tidak pernah menandatangani proposal tersebut, saksi I WAYAN SARNA tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan pembentukan panitia dan pembuatan proposal untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa pengajuan proposal yang struktur kepanitiaannya terdiri dari kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa) karena pada kenyataannya nama sekretaris dan anggota yang tercantum dalam proposal tidak mengetahui dirinya masuk dalam kepengurusan kepanitiaan tersebut, yangmana semua proses kegiatan dari pembentukan panitia, pembuatan proposal diambil alih oleh terdakwa I WAYAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak;

Hal Tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yaitu :
 - Pasal 7 (1a) menyatakan hibah kepada masyarakat diberikan dengan syarat paling sedikit memiliki kepengurusan yang jelas; dan (1b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Gubernur Bali menetapkan penerima hibah kepada kelompok masyarakat se-Bali melalui Keputusan Gubernur Nomor : 743/03-C/HK/2014, sesuai lampiran Keputusan Gubernur Bali tersebut, Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung disebut sebagai salah satu penerima bantuan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 November 2014, Gubernur Bali membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah nomor :

666.U/03-C/HK/2014 diantaranya ditandatangani terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.SOS
03/XI/2014

sebagai ketua panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;



- Bahwa Pada Tanggal 10 November 2014, terdakwa I NYOMAN SEMPUL, S.Sos sebagai Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menandatangani kwitansi senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2014, dengan SP2D Nomor 19206/PPKD/2014 dan SPM nomor 03230/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 28 November 2014, bantuan Dana Hibah dari Provinsi Bali direalisasikan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan yaitu terdakwa I NYOMAN SEMPUL, S.Sos sesuai dengan rekening Koran tabungan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SEMPUL, S.Sos melakukan penyetoran sebesar Rp. 100.000,00 ke rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SEMPUL, S.Sos menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, melalui surat nomor : 01/PWT/V/2014 terdakwa I NYOMAN SEMPUL, S.Sos menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali; Laporan pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh terdakwa I NYOMAN SEMPUL, S.Sos selaku Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; Realisasi penggunaan dana bantuan hibah Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam laporan pertanggung jawaban sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Pelinggih Kecil.....3 buah	Rp. 30.000.000,00
2	Pelinggih Besar....2 buah	Rp. 40.000.000,00
	Jumlah	Rp. 70.000.000,00



Bahwa dokumen Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan disusun secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan), laporan pertanggungjawaban pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung hanya berupa :

- Pernyataan tanggung jawab penerima hibah yang menyatakan bahwa dana hibah telah digunakan sesuai dengan yang tertuang dalam NPHD dan bukti pengeluaran telah disimpan sebagai pertanggung jawaban dan pendukung kepada aparat pemeriksa yang sewaktu-waktu memeriksa;
- Daftar Laporan Penggunaan Hibah berupa uang

Laporan pertanggungjawaban tersebut di atas tidak didukung oleh bukti-bukti adanya pengeluaran penggunaan uang, yaitu bukti-bukti dari rekanan/pihak ketiga, maupun pembayaran upah berikut gambar-gambar/dokumentasi pelaksanaan kegiatan tidak ada;

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, antara lain menyatakan :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan :Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan : secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 132 ayat (1) menyatakan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2) menyatakan : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yaitu :

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Pasal 7 (1a) menyatakan hibah kepada masyarakat diberikan dengan syarat paling sedikit memiliki kepengurusan yang jelas; dan (1b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;
- Pasal 17 (1c.8) menyatakan : "Pakta Integritas memuat pernyataan bersedia untuk diaudit dan pernyataan bertanggung jawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah";
- Pasal 17 (1c.10) menyatakan : "Surat pernyataan tanggung jawab dan penerima hibah"
- Pasal 21 (2) menyatakan : "penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang telah diterimanya";
- Pasal 21 (3) menyatakan : "Laporan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : "a. Laporan Penggunaan Hibah; b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa";

3) Naskah Perjanjian hibah Daerah (NPHD) dengan ketua kelompok masyarakat Penerima Hibah nomor : 666.U/03-C/HK/2014 tanggal 5 november 2014 dalam pasal

03/XI/2014

5 tentang Hak dan kewajiban ayat (4) pihak kedua mengadministrasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan hibah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL S.Sos dan saksi NI WAYAN KARSANI tidak pernah digunakan untuk pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008 semestinya mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, dan/atau golongan justru terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG yang mengetahui ada bantuan dana hibah dari pemerintah provinsi Bali telah memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dengan mengajukan proposal fiktif yang mengatasnamakan

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



panitia pembangunan pura paibon wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana struktur kepanitiaan pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tersebut tidak jelas dan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sendiri secara sepihak selaku ketua panitia pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tanpa melalui rapat/paruman adat. Bahwa selanjutnya terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos tidak menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung melainkan bantuan dana hibah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- Pasal 3 angka 7 yang menyatakan setiap PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- Pasal 4 angka 6 yang menyatakan : setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa perbuatan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah membuat proposal secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) dan membuat laporan pertanggungjawaban dana bantuan hibah pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dana hibah tersebut setelah dicairkan oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos tidak pernah dipergunakan untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sehingga dana bantuan hibah tersebut tidak bermanfaat bagi kepala keluarga pemuja (*pengempon / penyungung*) Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Bali, sehingga telah memperkaya terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu;

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)** sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali (BPKP) RI Nomor LPKKN-418/PW22/5/2018 tanggal 12 Oktober 2018;

----- **Perbuatan Terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

A. Keterangan Saksi – Saksi :

1. Saksi I **WAYAN SARNA**, tempat dan tanggal lahir Gunaksa, 31 Desember 1951, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, alamat tempat tinggal Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah keturunan dari Trah Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan dokumen dalam bentuk proposal ke Gubernur Bali perihal mohon bantuan hibah tertanggal 30 April 2014, apalagi posisi saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi menerangkan letak obyek Paibon yang diempon saksi adalah di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, di rumahnya I NYOMAN SIMPUL, dan diempon oleh 3 kepala keluarga yakni saksi sendiri, adik saksi yang bernama I NYOMAN SURNA dan I NYOMAN SIMPUL;

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saksi menerangkan selama saksi sebagai pengempon pada Paibon Wargi Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan di empon (dipuja) sebanyak 3 kepala keluarga saksi tidak pernah mengajukan bantuan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk perbaikan Paibon dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan Pura Paibon Wargi Tutuan yang saksi empon sebanyak 3 kepala keluarga dimaksud pernah saksi renovasi berkisar tahun 2011, dengan biaya urunan (biaya pribadi) dan saksi waktu itu kena biaya kredit (secara adat cingkreman), dan waktu itu yang direnovasi adalah pelingih–pelingih, dan saksi saat itu mengeluarkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak pernah memohon bantuan ke Pemerintah terkait renovasi atau perbaikan Pura Paibon Wargi Tutuan milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa yang berlokasi di rumahnya I NYOMAN SIMPUL dipuja (diempon) sebanyak 3 kepala keluarga meliputi: saksi sendiri, adik saksi yang bernama I NYOMAN SURNA dan I NYOMAN SIMPUL (yang obyek Paibon berada di hulu rumahnya);
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak pernah menanda tangani dokumen dalam bentuk proposal perihal mohon bantuan hibah ke Gubernur Bali tertanggal 30 April 2014 pada posisi sekretaris, dan saksi tidak bisa membaca dan tanda tangan, saksi hanya bisa cap jempol saja, terkait tanda tangan pada Dokumen proposal yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan Persidangan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I NYOMAN SIMPUL adalah keponakan saksi, sedangkan NI WAYAN KARSANI adalah istri daripada terdakwa I NYOMAN SIMPUL, dan saat sekarang saksi tinggal di luar obyek Pura Paibon Wargi Tutuan dan masih dalam lingkup Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung bersama istri dan anak saksi, sedangkan I NYOMAN SIMPUL dan istrinya berada di rumahnya yang masih dalam satu areal di Pura Paibon Wargi Tutuan milik saksi yang diempon (dipuja) sebanyak 3 kepala keluarga dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan dokumen dalam bentuk proposal ke Gubernur Bali perihal mohon bantuan hibah tertanggal 30 April 2014, apalagi posisi saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi menerangkan dan pertegas kembali selama saksi sebagai pengempon pada Paibon Wargi Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan



Dawan Kabupaten Klungkung dan di empon (dipuja) sebanyak 3 kepala keluarga saya tidak pernah mengajukan bantuan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerinah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk perbaikan Paibon dimaksud.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **NI NYOMAN SUKERNI**, tempat dan tanggal lahir Gunaksa, 10 Agustus 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SD (Berijazah), alamat tempat tinggal Banjar Bandung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan I WAYAN SARNA adalah berasal dari keturunan / Trah Wargi Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan orang tua saksi yang bernama I WAYAN SARNA sama sekali tidak pernah mengajukan dokumen dalam bentuk proposal ke Gubernur Bali perihal mohon bantuan hibah tertanggal 30 April 2014, apalagi posisinya sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi menerangkan letak obyek Pura Paibon yang diempon (dipuja) oleh I WAYAN SARNA (orang tua saksi) adalah di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, di rumahnya I NYOMAN SIMPUL, dan diempon oleh 3 kepala keluarga yakni Orang tua saksi sendiri yang bernama I WAYAN SARNA beserta keturunannya, adik Orang tua saksi yang bernama I NYOMAN SURNA dan I NYOMAN SIMPUL;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi sebagai pengempon pada Paibon Wargi Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan di empon (dipuja) sebanyak 3 kepala keluarga, saksi tidak pernah mengajukan bantuan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerinah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk perbaikan Paibon dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan orang tua saksi yang bernama I WAYAN SARNA, Bahwa Pura Paibon Wargi Tutuan yang di empon sebanyak 3 kepala keluarga dimaksud pernah renovasi tahun 2011, dengan biaya urunan (biaya pribadi) dan orang tua saksi pada saat itu waktu kena biaya kredit (secara adat cingkreman), dan waktu itu yang

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



direnovasi adalah pelingih–pelingih, dan berdasarkan keterangan orang tua saksi saat itu mengeluarkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saksi sama sekali tidak pernah diajak rapat untuk memohon bantuan ke Pemerintah terkait renovasi atau perbaikan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa yang berlokasi di pekarangan rumahnya I NYOMAN SIMPUL;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa orang tua saksi sama sekali tidak bisa membuat tanda tangan / tanda tangan dalam bentuk dokumen, dan sepengetahuan saya orang tua saksi hanya bisa cap jempol;

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan I NYOMAN SIMPUL, dimana yang bersangkutan adalah Paman saksi sendiri, sedangkan NI WAYAN KARSANI adalah istri daripada I NYOMAN SIMPUL;

- Bahwa saksi menerangkan letak obyek Pura Paibon yang diempon (dipuja) oleh I WAYAN SARNA (orang tua saksi) adalah di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, di rumahnya I NYOMAN SIMPUL, dan diempon oleh 3 kepala keluarga yakni Orang tua saksi sendiri yang bernama I WAYAN SARNA beserta keturunannya, adik Orang tua saksi yang bernama I NYOMAN SURNA dan I NYOMAN SIMPUL;

- Bahwa saksi menerangkan selama saksi sebagai pengempon pada Paibon Wargi Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan di empon (dipuja) sebanyak 3 kepala keluarga, saksi tidak pernah mengajukan bantuan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk perbaikan Paibon dimaksud;

- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak pernah diajak rapat untuk memohon bantuan ke Pemerintah terkait renovasi atau perbaikan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa yang berlokasi di pekarangan rumahnya I NYOMAN SIMPUL;

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dimana yang bersangkutan adalah Paman saksi sendiri, sedangkan NI WAYAN KARSANI adalah istri daripada I NYOMAN SIMPUL, S.Sos.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.



3. Saksi I **NYOMAN SORNA**, tempat dan tanggal lahir Klungkung 1 Juli 1945, umur 74 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SD (Tidak tamat), alamat tempat tinggal banjar Bandung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah keturunan dari Trah Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki tempat suci dalam bentuk Paibon di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung letaknya / lokasinya di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya di hulu Pekarangan rumah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos;
- Bahwa saksi menerangkan Pemuda (pengempon) daripada Pura Paibon Wargi Tutuan yang berlokasi di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung letaknya / lokasinya di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya di hulu Pekarangan rumah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos adalah sebanyak 3 Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan dan menegaskan Pengempon (pemuda) Pura Paibon Wargi Tutuan yang berlokasi di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung letaknya / lokasinya di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya di hulu Pekarangan rumah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos adalah sebanyak 3 kepala keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Pemuda (pengempon) daripada Pura Paibon Wargi Tutuan yang letaknya / lokasinya di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya di hulu Pekarangan rumah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos adalah I WAYAN SARNA dengan alamat Banjar Bandung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dengan alamat Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dan saksi sendiri dengan alamat Banjar Bandung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan Pura Paibon Wargi Tutuan yang saksi puja (diempon) sebanyak 3 kepala keluarga dimaksud pernah direnovasi

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



berkisar tahun 2011, dengan biaya urunan (biaya pribadi) dan waktu itu yang direnovasi adalah pelingih - pelinggih saja;

- Bhawa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, sama sekali tidak ada ide / gagasan untuk memohon bantuan ke Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi terkait renovasi atau perbaikan Pura Paibon Wargi Tutuan yang berlokasi di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak ada penyampaian maupun rapat (paruman) yang dilakukan, sebelum I NYOMAN SIMPUL, S.Sos terkait memohon bantuan dalam bentuk dana hibah ke Gubernur tanggal 30 April 2014 yang dituangkan dalam dokumen proposal;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen dalam bentuk Proposal yang dimohonkan ke Gubernur Bali tertanggal 30 April 2014 tidak ada penyampaian oleh I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan saksipun tidak mengetahui Proses pencairannya;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **NI WAYAN KARSANI**, lahir Gunaksa, 26 Juli 1973, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA (tamat), alamat tempat tinggal Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah mengajukan Proposal perihal mohon bantuan hibah;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen dalam bentuk Proposal mohon bantuan hibah tersebut dibuat oleh terdakwa I KETUT NGENTEG dan seingat saksi pembuatan tanggal 30 April 2014;
- Bahwa saksi hanya sebatas menyerahkan foto copy KTP dan foto copy KTP I WAYAN SARNA yang duduk sebagai Sekretaris, dan saksi duduk sebagai Bendahara;
- Bahwa suami saksi sebagai Ketua hanya di sarankan mencari Tanda tangan Perbekel Desa Gunaksa dan tanda tangan Camat Dawan saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan Proposal mohon bantuan hibah tersebut ditujukan ke Bapak Gubernur Bali di Denpasar;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saksi menerangkan yang dimohonkan dalam Proposal mohon dana hibah dimaksud adalah Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan yang duduk di kepengurusan pada dokumen Proposal dimaksud adalah :
 - Ketua : I NYOMAN SIMPUL (suami saksi sendiri).
 - Sekretaris : I WAYAN SARNA.
 - Bendahara : NI WAYAN KARSANI (saksi sendiri).
 - Anggota : 20 Kepala Keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan yang mendudukan saksi sebagai Bendahara adalah suami saksi yang bernama I NYOMAN SIMPUL,
- Bahwa suami saksi disarankan oleh I KETUT NGENTEG agar dalam struktur Panitia terdapat unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen mohon bantuan Hibah;
- Bahwa saksi menerangkan saat mendudukan dirinya sebagai Bendahara tidak ada konfirmasi dengan terdakwa I KETUT NGENTEG, justru suami saksi yang menyarankan saksi sebagai Bendahara,
- Bahwa dalam persyaratan harus ada buku tabungan sebagai penampung bantuan dana Hibah dan dalam pembuatan buku tabungan yang membuat adalah Ketua Panitia dan bendahara Panitia;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dokumen proposal perihal mohon bantuan hibah dimaksud jadi, selanjutnya terdakwa I KETUT NGENTEG yang membawa ke Kantor Gubernur;
- Bahwa saksi menerangkan tempat suci yang saksi mohonkan adalah Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan yang berada di areal rumah saksi sendiri;
- Bahwa bantuan yang saksi mohonkan tersebut saksi peruntukan untuk pembangunan Penyengker dan beberapa Pelinggih;
- Bahwa saksi menerangkan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa memang benar ada di Areal Pekarangan Rumah saksi di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan adalah Pengempon daripada Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saksi menerangkan sebelum dokumen dalam bentuk Proposal perihal mohon bantuan hibah dimaksud dimohonkan, dari Panitia harus melampirkan Buku Tabungan yang berisi nomor rekening;
- Bahwa saksi menerangkan membuka Buku Tabungan di Kantor PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan nomor rekening 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, dengan saldo awal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan membuat Buku Tabungan Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 25 September 2013 bersama suami saksi yang bernama I NYOMAN SIMPUL;
- Bahwa ketika membuat buku tabungan saat itu I KETUT NGENTEG sudah menunggu di Kantor Bank BPD Bali Cabang Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai Rencana Anggaran Biaya terkait permohonan tersebut lupa, karena konsep semua RAB Yang tertuang dalam dokumen Proposal dibuat oleh I KETUT NGENTEG;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan I NYOMAN SIMPUL yang menstempel dokumen proposal perihal mohon dana hibah ke Gubernur bali dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa dimaksud adalah I KETUT NGENTEG karena yang bersangkutan yang mengurus semua itu, dan suami saksi hanya sebatas melengkapi kekurangan yakni mencari tanda tangan Perbekel Gunaksa dan Camat Dawan saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa menunjukan dan memperlihatkan Buku Tabungan pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa yang telah saksi buat,
- Bahwa setelah saksi membuat Buku Tabungan pada tanggal 25 september 2013 Buku Tabungan tersebut langsung diminta oleh terdakwa I KETUT NGENTEG di Kantor Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada saat itu, dan juga 1 buah stempel dengan logo "Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa" sampai saat sekarang ini masih di bawa oleh terdakwa I KETUT NGENTEG;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat sekarang ini saksi selaku bendahara pada Panitia permohonan dimaksud belum menerima Bantuan Hibah dimaksud,
- Bahwa ada dari dinas PU Propinsi Bali datang ke rumah saksi dan mengecek terkait pencairan bantuan tersebut dan mengatakan bahwa



Proposal yang saksi mohonkan dari Panitia Pembanguna Pura Paibon Wargi Tutuan sudah disetujui oleh Gubernur Bali sebesar Rp. 70.000.00;

- Bahwa saksi pada saat itu diperlihatkan foto copy bukti pencairan dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana ke Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa;

- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menanda tangani laporan pertanggung jawaban terkait Penerimaan Bantuan Dana Hibah yang disetujui oleh Gubernur Bali sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan yang mengkonsepkan semua Dokumen dalam bentuk Proposal dari Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah terdakwa I KETUT NGENTEG

- termasuk juga yang membawa dokumen Proposal tersebut ke Kantor Gubernur Bali, sebelum bantuan dana hibah tersebut distetujui, ada kesepakatan dengan Pihak I KETUT NGENTEG, Apabila bantuan tersebut disetujui dari pemerintah Propinsi Bali, yang bersangkutan

- Bahwa terdakwa I KETUT NGENTEG minta fee / jasa, dan hal tersebut disampaikan ketika saksi menyaksikan menyerahkan buku Tabungan di Lobi Bank BPD Bali Cabang Klungkung di jalan Gajah Mada semarapura diserahkan oleh suami saksi yang bernama I NYOMAN SIMPUL,S.Sos;

- Bahwa saksi menerangkan suami saksi menyerahkan Buku Tabungan tersebut pada Tanggal 25 September 2013 di lobi daripada Kantor BPD Bali Cabang Klungkung di jalan Gajah Mada Semarapura;

- Bahwa saksi menerangkan karena suami saksi terus didesak dan yang bersangkutan meminta terus, akhirnya berkisar 2 minggu setelah suami saksi menyerahkan Buku Tabungan tersebut di Lobi Kantor Bank BPD Bali Cabang Klungkung, I KETUT NGENTEG minta uang kepada suami Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa uang tersebut dipergunakan sebagai proses percepatan Bantuan Hibah tersebut cair, dan akhirnya suami saksi memberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

- Bahwa terdakwa I KETUT NGENTEG meminta kembali dan suami saksi hanya menyanggupi lagi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang di berikan sebelum Bantuan tersebut disetujui oleh Pemerintah Propinsi Bali adalah sebesar Rp. 7.000.000,-;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



5. Saksi I **KETUT BUDIARTA**, tempat dan tanggal lahir Gunaksa Tanggal 14 Maret 1966, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perbekel Desa Gunaksa, pendidikan terakhir SMA (tamat), alamat tempat tinggal Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gunaksa dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 (saksi menjabat sudah dua periode).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas secara umum adalah :
 - Membangun Desa dan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan.
 - Memperdayakan masyarakat.
 - Hal tersebut di atur pada Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen dalam bentuk Proposal perihal mohon bantuan hibah ke Gubernur Bali dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Proposal yang di mohonkan oleh Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa saat itu, bahwa Proposal dimaksud dimohonkan pada tanggal 30 April 2014;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan dokumen dalam bentuk Proposal, adapun Rencana Anggaran Biaya yang dimohonkan pada saat itu adalah Rp. 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen pada Proposal juga diperuntukan untuk Penyengker dan beberapa Pelinggih;
- Bahwa saksi menerangkan secara struktur yang duduk sebagai Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan sesuai dokumem pada Proposal saat itu, adalah :
 - Ketua : I NYOMAN SIMPUL,S.Sos.
 - Sekretaris : I WAYAN SARNA.
 - Bendahara : NI WAYAN KARSANI.



- Bahwa saksi menerangkan obyek dalam bentuk fisik bangunan daripada Pura Paibon Wargi Tutuan dengan Ketua Panitia Pembangunan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, sepengetahuan saksi memang betul-betul ada;
- Bahwa saksi menerangkan definisi Pura Paibon adalah pemujaan leluhur yang jumlah Pemuja (Pengempon) lebih dari 1 kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa dan boleh dibentuk Paibon di Desa Gunaksa adalah pemujanya (Pengempon) lebih 1 dari satu kepala keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pendapat masyarakat umum di Desa Gunaksa, dan mengacu struktur pelinggih yg ada dan juga dengan diempon (dipuja) lebih dari 1 kepala keluarga bisa dikatakan sebagai Paibon
- Bahwa dalam hal ini Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa yang dimohonkan bantuan Hibah oleh I NYOMAN SIMPUL, S.Sos pengempon (pemujanya) sudah lebih dari 1 kepala keluarga dan struktur pelinggih sudah memenuhi syarat sebagai Paibon;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai telah terealisasi atau disetujui bantuan hibah yang dimohonkan saksi tidak mengetahuinya karna dari Panitia tidak ada pemberitahuan kepada saksi selaku Kepala Desa Gunaksa;
- Bahwa saksi menerangkan dengan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, I WAYAN SARNA dan NI WAYAN KARSANI kenal, karena ketiga orang tersebut adalah warga Desa Gunaksa;
- Bahwa saksi diperlihatkan dokumen dalam bentuk Proposal oleh Jaksa Penuntut Umum inilah yang telah di tanda tangani dalam hal "mengetahui";
- Bahwa sesuai dengan dokumen Proposal tertanggal 30 April 2014 dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Jumlah Pengempon (Anggota) yang tertuang adalah sebanyak 20 Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek keberadaan daripada Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung karna hal tersebut adalah tugas daripada dinas terkait yang akan memberikan Bantuan hibah;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

6. Saksi Drs. ANAK AGUNG GEDE PUTRA WEDANA, tempat dan tanggal lahir Pejeng, 18 Agustus 1973, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki –

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan PNS Pada Pemkab. Klungkung (Jabatan Camat Dawan), alamat Jalan Batukaru Lingkungan Selat Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat dan dilantik sebagai Camat Dawan pada tanggal 27 Nopember 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas Pemerintahan Umum Meliputi: Pelayanan, Keamanan dan Ketertiban;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen dalam bentuk Proposal dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam hal mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen dalam bentuk Proposal dimaksud dimohonkan ke Gubernur Bali ketika dokumen tersebut dibuat yakni tanggal 30 April 2014;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan dokumen dalam bentuk Proposal yang di mohonkan pada saat itu, rencana Biaya yang dibutuhkan adalah Rp. 109.750.000- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dokumen pada Proposal bahwa permohonan bantuan dimaksud diperuntukan untuk tembok penyengker dan pelinggih;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan dokumen Struktur Kepanitiaan adalah :
 - Ketua : I NYOMAN SIMPUL, S.Sos.
 - Sekretaris : I WAYAN SARNA .
 - Bendahara : NI WAYAN KARSANI.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa di Desa Gunaksa memang benar ada obyek dalam bentuk fisik bangunannya;
- Bahwa saksi menerangkan saat sekarang apakah bantuan yang dimohonkan tersebut sudah terealisasi oleh pemerintah Propinsi Bali saksi tidak mengetahuinya, dan yang mengetahui adalah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa saksi kenal dengan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos karena yang bersangkutan adalah Pegawai di Pemkab. Klungkung, namun saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saksi ditunjukkan dokumen proposal oleh Jaksa Penuntut Umum inilah yang telah saksi tanda tangani, dimana sebelumnya sudah ada tanda tangan Perbekel Desa Gunaksa saat itu yang bernama I KETUT BUDIARTA;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen dalam bentuk Proposal Penggempon (Anggota) tertuang sebanyak 20 Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Pada Dokumen dalam bentuk Proposal dimaksud, tidak tertuang nama-nama dalam artian identitas Pengempon (anggota) hanya jumlahnya saja tertuang;
- Bahwa pihak yang berwenang melakukan verifikasi terkait obyek maupun struktur serta anggota (Pengempon) adalah Dinas/leading sektor yang membidangi bantuan hibah dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan mengecek ke lapangan bukan menjadi tugas saksi untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

7. Saksi **NI WAYAN SUMADRI**, tempat dan tanggal lahir Nyalian, 14 April 1975 umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal Banjar Pekandelan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan I KETUT NGENTEG dan juga ada hubungan keluarga, dimana yang bersangkutan adalah suami saksi secara sah;
- Bahwa saksi kenal dengan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos karena yang bersangkutan pernah datang ke rumah saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai dalam urusan apa datang I NYOMAN SIMPUL, S.Sos ke rumah saksi untuk menemui suami saksi yang bernama I KETUT NGENTEG, namun saksi sama sekali tidak mengetahui karena ketika yang bersangkutan datang saksi tidak pernah mendampingi pembicaraanya;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah dengan saksi, suami saksi bekerja sebagai Guide Jepang selanjutnya sempat menjadi Pengurus Partai, dan sekarang bekerja sebagai Swasta;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suami sering membantu masyarakat dalam hal memfasilitasi perihal mohon bantuan sosial/ Hibah ke Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai alamat daripada I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dan juga pekerjaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan benar Penyidik Polres Klungkung melakukan Penggeledahan Rumah di rumah saksi ditemukan Dokumen berupa :
 - Foto copy KTP Atas nama I KETUT EDI MAHARDIKA.
 - Foto copy KTP Atas nama I KADEK SUDARTA.
 - Foto copy KTP Atas nama NI WAYAN SUYENI.
 - Foto Copy KTP Atas nama I KOMANG SUWETHA.
 - Foto Copy KTP Atas nama IDA AYU KETUT MAHERI.
 - Foto Copy KTP Atas nama I WAYAN MUSTIKA.
 - Foto Copy KTP Atas nama NYOMAN MUDASTRA.
 - Slip Penarikan pada PT. Bank BPD Bali dari Ketua Panitia Pembangunan Merajan Arya Kenceng Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejumlah Rp. 95.000.000,- tertanggal 3 Desember 2014;
 - Foto copy Buku Tabungan PT. Bank BPD Bali dengan No rekening : 021. 02.02.60744-2 Atas nama Panitia Pembangunan Maha Gotra Tirta Harum Desa Tohpati;
 - Foto copy dokumen Proposal dari Ketua Panitia Pembanguna Pura Merajan Dadia Pasek Agung Teguh Kori Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tertanggal 14 April 2015 dengan Ketua Panitia I NYOMAN JUNI ARTANA;
 - Foto copy dokumen Proposal kelompok Penjahit Wahyu karisma Busana dengan Alamat Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tertanggal 25 Nopember 2015 dari ketua Panitia NI WAYAN SUMANDRI;
 - Foto copy dokumen Proposal dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Dadia Pasek Gaduh Banjar Kelodan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Maret 2014 dari Ketua Panitia I WAYAN KENDRAN;
 - 4 (empat) buah stempel;
- Bahwa saksi menerangkan terkait keberadaan Foto Copy KTP dengan identitas IDA AYU MAHERI adalah teman saksi yang akan saksi ajak untuk ikut ujian UPER (ujian persamaan) Paket C, dan NI WAYAN

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



SUWENI dan NYOMAN MUDASTRA adalah suami istri yang akan ikut member viori (Longtoso/BH panjang), dan foto copy dokumen kelompok Penjahit Wahyu karisma Busana dengan Alamat Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tertanggal 25 Nopember 2015 dari ketua Panitia NI WAYAN SUMANDRI (saksi sendiri), Sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui, karena dokumen tersebut adalah milik suami saksi.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

8. Saksi I DEWA PUTU MAYUN ADNYANA, tempat dan tanggal lahir Klungkung, 18 April 1976, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta (Pemilik usaha Sablon dan stempel), alamat Banjar Kawan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan membuat usaha sablon dan stempel sejak Tahun 2000 dan usaha tersebut saksi lakukan di Rumah saksi di Banjar Kawan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tepatnya di sebelah timur Pasar Desa Tusan;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi membuka usaha stempel sejak Tahun 2000, seingat saksi di tempat usaha saksi tidak ada seseorang atau panitia yang membuat stempel Panitia dengan Logo " Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa " ;
- Bahwa saksi menerangkan orang dengan identitas I NYOMAN SIMPUL, S.Sos yang diterangkan Jaksa Penuntut tidak pernah membuat stempel di tempat usaha milik saksi, ";
- Bahwa seingat saksi nyakni terdakwa I KETUT NGENTEG pernah memesan stempel di tempat usaha milik saksi di Banjar Kawan Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
- Bahwa seingat saksi terdakwa I KETUT NGENTEG pernah membuat beberapa stempel dengan Logo "DADIA" yang keberadaanya di wilayah Banjarangkan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi stempel yang di pesan oleh I KETUT NGENTEG dengan alamat Banjar Pekandelan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung seingat saksi tidak ada memesan dengan logo "Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa" dan seingat saksi yang dipesan stempel oleh I KETUT

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



NGENTEG adalah dominan yang dipesan DADIA dari daerah Kecamatan Banjarangkan, dan jika ada yang memesan dari luar Kecamatan Banjarangkan dan diperuntukan untuk obyek di luar Kecamatan Banjarangkan saksi pasti bisa mengingatnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi, I KETUT NGENTEG banyak memesan stempel di tempat usaha milik saksi, yakni lebih dari 5 stempel;
- Bawa saksi menerangkan terkait usaha saksi dalam hal pembuatan stempel, tidak memiliki catatan dalam bentuk buku agenda dimana di dalam nya tertuang siapa yang memesan dan jenis stempel nya;
- Bahwa ketika ada orang yang memesan dengan draf sendiri di atas kertas di rumah saksi, dan kemudian saksi buat dan jarang saksi menanyakan identitas pemesannya;
- Bahwa pesanan stempel sudah jadi maupun saat dipesan, dan ketika diambil oleh pemesan biasanya saksi sempat ngobrol dengan yang memesan atau yang mengambilnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa biaya / harga 1 buah stempel adalah senilai Rp. 35.000.00 dengan waktu saat pemesanan sampai jadi 1 hari (1 X 24 jam), sedangkan kalau kilat dengan durasi 1 jam selesai dari pemesanan ke 1 jam ke depannya dengan harga senilai Rp. 50.000.-;
- Bahwa saksi menerangkan dengan I KETUT NGENTEG kenal karena yang bersangkutan sering memesan stempel di tempat usaha milik saksi, namun saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa saksi dengan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

9. Saksi NI GUSTI RAI ANI, SE tempat dan tanggal lahir Karangasem, 5 Maret 1969 umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai / Karyawan PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung, pendidikan terakhir S1, alamat tempat tinggal Jalan Cokrominoto No 30 Lingkungan Bendul Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dan NI WAYAN KARSANI dan saksi kenal

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



ketika yang bersangkutan membuka rekening maupun ketika menarik uang bantuan saja;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung sejak 20 Mei 1989 dan ditempatkan di Bagian Head Teller sekitar Tahun 2007;
- Bahwa tugas saksi secara umum adalah memelihara likuiditas, memberikan modal teller, memastikan transaksi berjalan dengan lancar, meotorisasi transaksi sesuai batas wewenang, mengisi Kas ATM;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Head Teller Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung, ada permohonan pembukaan rekening dari panitia pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dalam bentuk Buku Tabungan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun proses pembuatan dan persyaratan pembukaan rekening untuk menampung Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah adalah pemohon membawa Proposal yang sudah di tanda tangani oleh panitia pembangunan dan juga telah disahkan oleh isntasi terkait, dan melampirkan foto copy kartu tanda penduduk ketua panitia, sekretaris, dan bendahara, dan selanjutnya dilakukan pembukaan rekening dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembukaan rekening dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sudah sesuai dengan persyaratan;
- Bahwa saksi menerangkan No. Rekening terhadap pembukaan Buku Tabungan panitia pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah dengan No Rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan dengan alamat Rekening Banjar Nyamping Desa Gunaksa Dawan;
- Bahwa berdasarkan permohonan pembukaan rekening yang duduk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa adalah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dan yang sebagai Bendahara adalah NI WAYAN KARSANI;
- Bahwa yang bersangkutan membuka rekening pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung adalah pada Tanggal 25 September 2013;
- Bahwa setelah rekening dibuka oleh Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Klungkung pada Tanggal 25 September 2013, dengan Nomor rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, ketua panitia pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Ada menarik sebanyak sebanyak 1 kali yakni : Pada tanggal 2 Desember 2014, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19206, masuk ke rekening panitia pembangunan Pura Paibon Wrgi Tutuan Desa Gunaksa tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang sumbernya dari Pemerintah Propinsi Bali;

- Bahwa Bantuan Dana Hibah berdasarkan SPPD Nomor 19206 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp. 70 .000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sudah di tarik pada tanggal 3 Desember 2014, dan yang melakukan penarikan adalah Ketua Panitia yang bernama I NYOMAN SIMPUL,Sos dan Bendahara panitia yang bernama NI WAYAN KARSANI (sesuai Slip Penarikan);
- Bahwa bantuan Dana Hibah berdasarkan SPPD Nomor 19206 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), mengacu pada Spisemen di tarik pada tanggal 3 Desember 2014, dan yang melakukan penarikan adalah Ketua Panitia yang bernama I NYOMAN SIMPUL dan Bendahara yang bernama NI WAYAN KARSANI;
- Bahwa terkait penarikan Dana Bantuan Hibah di PT. Bank BPD Bali, tidak bisa di wakikan dalam artian orang yang tidak tertera dalam Spisemen dalam buku rekening tidak boleh melakukan penarikan yang tertuang dalam Buku Tabungan;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Slip penarikan tertanggal 3 Desember 2014, bahwa dana Bantuan Hibah dimaksud diperuntukan untuk Pembangunan;
- Bahwa saksi membenarkan saat Jaksa Penuntut Umum menunjukan Slip penyeteroran dari ketua panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 25 September 2013 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rekening Koran dengan Nomer rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 Oktober 2015. Dan Slip Penarikan tertanggal 3 Desember 2014 Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



10. Saksi **GEDE KRISNA YUDIAWAN, SH**, tempat dan tanggal lahir Gianyar, 08 September 1990, Umur 28 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan PT. Bank BPD Daerah Bali Cabang Klungkung (Staf Teller), Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Gianyar dengan Nomor Induk kependudukan, 5104030809900003, Jalan Ngurah Rai No 6 Lingkungan Candi Baru Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NYOMAN SIMPUL, S.sos dan NI WAYAN KARSANI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung sejak 1 Maret 2011 sebagai Teller keliling, kemudian saksi sebagai Staf teller dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa secara umum tugas saksi adalah menerima penyetoran dan penarikan tunai nasabah dalam bentuk tabungan maupun cek, dan tugas-tugas tambahan membantu menyiapkan uang untuk ATM dan pengisian Uang ATM;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja sebagai Karyawan Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung dan ditempatkan sebagai staf Teller Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung, ada Penyetoran ke No rekening 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa No Rekening yang telah disetorkan oleh panitia pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah No Rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan dengan alamat Rekening Banjar Nyamping Desa Gunaksa Dawan;
- Bahwa berkaitan dengan siapa yang duduk sebagai Ketua dan Bendahara pada panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan pada Kantor PT. Bank BPD Bali Cabang klungkung saksi tidak mengetahui secara pasti karena identitas tersebut ada pada customer service ketika dilakukan pembukaan rekening;



- Bahwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos melakukan penyetoran ke Nomor rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Rekening Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung adalah pada Tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa memang benar Slip penyetoran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 25 September 2013 yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum ini sebagai bukti bahwa Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung telah menyetorkan ke rekening No 021.02.02.18451-1 atas nama panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung di PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

11. Saksi G. A DEVI MASWININGRUM, tempat dan tanggal lahir Gianyar, 13 Agustus 1995, Umur 24 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Karyawan PT. Bank BPD Daerah Bali Cabang Klungkung (Staf Teller), mengacu Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Gianyar dengan Nomor Induk kependudukan, 5104035308950001, beralamat Banjar Menak Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NYOMAN SIMPUL, S.sos dan NI WAYAN KARSANI;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung sejak 5 Maret 2014 dan langsung ditempatkan sebagai Staf Teller;
- Bahwa saksi menerangkan secara umum tugas saksi adalah melakukan penarikan dan penyetoran terhadap Tabungan, Deposito dan Giro;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja sebagai Karyawan Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung dan bertugas sebagai Staf Teller Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung ada penarikan Saldo dari Buku Tabungan dengan No rekening 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 3 Desember 2014 dari Ketua Panitia pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi menerangkan adapun dana yang ditarik pada Tanggal 3 Desember 2014 dari Buku Tabungan BPD Bali adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Dokumen yang ada bahwa sumber dana yang ditarik adalah bersumber dari dana bantuan dana Hibah dari Provinsi Bali;
- Bahwa sesuai dengan Slip penarikan bahwa nama dari pada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa yang melakukan Penarikan adalah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan Spesimen siapa tertuang terhadap buku tabungan dengan No. Rekening 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang mengetahui adalah bagian customer service;
- Bahwa berdasarkan bukti slip penarikan tertanggal 3 Desember 2014, bahwa telah terdapat spesimen tanda tangan ketua panitia dan bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Slip penarikan tertanggal 3 Desember 2014 yang telah ada specimen ketua dan bendahara inilah sebagai dasar untuk melakukan penarikan oleh ketua panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani adalah Ketua Panitia Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang bernama I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sendiri;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan bantuan Hibah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah, dimana sebelumnya dari pihak Ketua Panitia ada melakukan penyetoran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena ketika bantuan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut akan ditarik akan ada minus saldo, sehingga ketua panitia menyetorkan dahulu ke Buku Tabungan Pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung No rekening 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penyetoran tertanggal 3 Desember 2014 adalah I NYOMAN SIMPUL,S.Sos sendiri;
- Bahwa setelah diperlihatkan Slip penarikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2014 dari No. Rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, memang benar yang telah menarik adalah I NYOMAN SIMPUL,Sos yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak pernah menarik uang sebesar Rp. 70.000.000,-

12. Saksi DEWA MADE TIRTA,S.Pd, M.Pd, Klungkung, 31 Desember 1965, Umur 54 Tahun, Laki –laki, Bali, Indonesia, Hindu, PNS/ASN (Jabatan pada Lembaga Adat sebagai Bendesa Madya Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Klungkung) Dusun Gunung Rata Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL,Sos namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Madya Majelis Madya Klungkung sejak tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa dasar hukum dibentuknya Bendesa Majelis Madya Desa Pekraman tingkat Kabupaten dimaksud Peraturan daerah Propinsi Bali No 3 Tahun 2003 tentang Desa Pekraman;
- Bahwa tugas saksi dari pada Bendesa Majelis Madya Pekraman Kabupaten adalah :
 - Memberikan perlindungan adat agama dan budaya;
 - Memberikan pembinaan, adat, agama, dan
 - Turut mencarikan solusi terkait adat, agama dan budaya;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan konsep Agama Hindu khususnya di Bali, bahwa terdapat tempat/obyek sembahyang yang namanya menyesuaikan dengan struktur bangunan serta pemujanya, nama tempat sembahyang, strukturnya, siapa pemujanya, serta definisi dari pada masing masing tempat sembahyang tersebut, adalah:
- Dari tingkatan yang paling dasar, tempat persembahyangan umat hindu di Bali, bernama :
 - Sanggah Pegalungan / merajan pegalungan;

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Tempat sembahyang ini diempon / dipuja oleh satu orang / lebih dalam hubungan bersaudara kandung, pada umum nya di tempat ini ada tiga pelinggih / bangunan meliputi peliyangan, rong tiga, dan ngelurah, bangunan ini ada di masing masing satu pekarangan;
- Pura Paibon;
- Pura yang digunakan untuk menstanakan leluhur dari satu orang atau lebih dari garis leluhur yang sama, di tempat persembahyangan ini biasanya di bagi menjadi dua area, satu area adalah pelinggih – pelingih (bangunan) yang mencakup : Padmasana, meru, rong tiga, ngerurah, sapta petala, gedong, taksu, pengaruman, dan balai piyasan, selanjutnya di areal agak di hilir terdapat sebuah bangunan gedong yang difungsikan untuk menstanakan leluhur, itulah ciri utama yang disebut dengan Paibon;
- Sanggah Gede / Merajan Ageng ;
- Yaitu sebuah tempat persembahyangan yang pelingih – pelinggihnya (bangunannya) lengkap dengan ciri utama adanya pengaruman dan balai piyanan, ini diempon / dipuja oleh keluarga besar yang berasal dari satu leluhur, dan lebih menukik pengempon / pemujanya berdekatan dengan obyek Sanggah gede / merajan ageng;
- Pura Panti / Pura Dadia / Penataran ;
- Ciri utamanya, sama dengan Sanggah Gede / merajan Ageng, pembedanya adalah pengempon / pemujanya lebih luas dan lebih banyak, serta bertempat tinggal lebih jauh dari obyek;
- Pura Dang Kahyangan ;
- Tempat sembahyang yang diempon / dipuja oleh lebih dari satu leluhur, dan biasanya Pura ini berasal dari kisah babad;
- Pura kahyangan Jagat ;
- Tempat sembahyang yang disiwi / dipuja oleh kalangan umat hindu secara umum tanpa batas wilayah (misalnya bisa dari luar wilayah Pura tersebut), yang dimasukan dalam Pura Kahyangan Jagat adalah sad kahyangan dan tri kahyangan;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

13. Saksi I NENGAH SUDIANA, Gunaksa, 31 Desember 1972, Umur 47 Tahun, Laki –laki, Bali, Indonesia, Hindu, Kelihan Banjar Dinas Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabuapten Kabupaten Klungkung, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, Sos namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kelihan Banjar Dinas Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak tanggal lupa sejak bulan Januari 2006,
- Bahwa Tugas saksi sebagai kelian banjar dinas adalah melayani masyarakat secara administrasi khususnya Banjar Nyamping Desa Gunaksa, dan juga melayani Kepala Desa berkaitan dengan tugas tugas administrasi di Desa Gunaksa;
- Bahwa saksi menerangkan memang benar di areal rumah perkarangan I NYOMAN SIMPUL, S. Sos tepatnya dibagian/sebelah timur rumahnya terdapat tempat sembahyang berupa Pura Paibon wargi tutuan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pemangku di pura paibon wargi tutuan tersebut adalah terdakwa I NYOMAN SIMPUL sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Banjar Nyamping sebagai pemuja Pura Paibon Wargi Tutuan yang berlokasi di bagian/sebelah timur rumahnya I NYOMAN SIMPUL, S. Sos adalah terdakwa I NYOMAN SIMPUL sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada lagi dari luar Banjar Nyamping Desa Gunaksa sebagai Pemuja di Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping, namun beda Banjar yakni dari Banjar Bandung namun saksi tidak mengetahui identitasnya secara jelas;
- Bahwa baru-baru ini saksi mengetahui bahwa pura paibon wargi tutuan yang berlokasi di hulu / bagian timur rumahnya terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S. Sos dimohonkan bantuan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2014;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Nyamping Desa Gunaksa, saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak dilakukan perbaikan/renovasi pada Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

14. Saksi Drs. I WAYAN MARDANA, tempat dan tanggal lahir, Gunaksa, 31 Maret 1964, Umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki – laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode Tahun 2014 s/d 2019, alamat Banjar Tengah Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, No HP 08179725586 , pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, Sos namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Desa Adat Gunaksa selama 1 Periode yakni dari bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Maret 2018 (tanggalnya lupa), di mana dalam satu periode jabatannya adalah 5 Tahun.
- Bahwa tugas dari pada Bendesa Adat adalah :

Melaksanakan kegiatan di bidang :

- ❖ Palemahan (wilayah)
- ❖ Pawongan (warga/masyarakat adat), dan
- ❖ Parahyangan (menyangkut berkaitan dengan upacara adat/ritual adat).

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Gunaksa dari Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Maret 2018, memang ada warga adat pada Desa Adat Gunaksa yang bernama I NYOMAN SIMPUL, S.Sos;

- Bahwa saksi menerangkan di areal perkarangan rumah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos tepatnya di bagian/sebelah timur rumahnya terdapat tempat sembahyang berupa Pura Paibon Wargi Tutuan;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pemangku di pura paibon wargi tutuan tersebut adalah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sendiri;

- Bahwa Pengempon/Pemuja Pura Paibon Wargi Tutuan yang berlokasi di bagian/sebelah timur rumahnya I NYOMAN SIMPUL, S.Sos di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebanyak 4 Kepala Keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi 4 kepala keluarga yang menjadi pemuja pada Pura Paibon Wargi Tutuan yang berlokasi di bagian/sebelah timur rumahnya I NYOMAN SIMPUL, S.Sos :

- ❖ I NYOMAN SIMPUL, S.Sos .
- ❖ dengan alamat Banjar Nyaping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabuapten Klungkung.
- ❖ I WAYAN SARNA ,
- ❖ dengan alamat banjar Bandung Desa Gunaksa kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- ❖ I NYOMAN SORNA.
- ❖ dengan alamat Banjar Bandung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- ❖ PAN RENDAH.



❖ dengan alamat Banjar Bandung Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.

- Bahwa saksi menerangkan mengenai Pura Paibon Wargi Tutuan yang berlokasi di hulu/bagian timur rumahnya I NYOMAN SIMPUL,S.Sos dimohonkan atau tidak bantuan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2014 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Gunaksa, saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak dilakukan perbaikan atau renovasi (pelinggih - pelinggih) pada Pura Paibon Wargi Tutuan yang berlokasi di hulu rumah terdakwa I NYOMAN SIMPUL,S.Sos;
- Bahwa sepengetahuan saksi I WAYAN SARNA tidak bisa menulis, dan juga tidak bisa tanda tangan, karena sepengetahuan saksi I WAYAN SARNA dalam pembuatan/rekam Kartu Tanda Penduduk menuangkan dalam cap jempol tangannya;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

15. Saksi Ir. I NENGAH ARYANTA, tempat dan tanggal lahir Gunaksa, 11 Maret 1964, Umur 57 Tahun, jenis kelamin Laki – laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klungkung Periode 2014 s.d 2019 (Jabatan di Desa Adat sebagai Bendesa Adat Gunaksa), Alamat Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL,Sos namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Bendesa Adat Gunaksa sejak 8 mei 2018;
- Bahwa tugas saksi secara umum sebagai Bendesa Adat Khususnya Bendesa Adat Gunaksa adalah melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan adat maupun upacara adat;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas adat sebagai Bendesa Adat Gunaksa, memang ada aturan Adat (awig-awig) sebagai dasar saksi untuk melaksanakan tugas adat;
- Bahwa saksi menerangkan aturan adat (awig -awig) Desa Adat Gunaksa, dimana Aturan Adat (awig-awig) Desa Adat Gunaksa ini disahkan tanggal 3 Agustus tahun 2000 oleh Bupati Klungkung saat itu yang bernama TJOKORDE GEDE NGURAH;
- Bahwa dalam aturan adat (awig-awig) Desa Adat Gunaksa yang disahkan tanggal 3 Agustus tahun 2000 pada Palet 5 Indik Druwen Desa

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



(milik desa) pada Paos 27 menerangkan bahwa Pura (Tempat suci) yang tanggung jawab serta Pemujanya (pengemponnya) dari Desa Adat Gunkasa adalah :

- ❖ Kahyangan Desa, meliputi : Pura Puseh, Pura Baleagung, Pura Dalem Pakencan, Pura Puseh Babung, Pura Pawalang Tamak;
- ❖ Palinggih Bebanjangan;
- ❖ Setra Desa Adat Gunaksa;
- ❖ Ida Ratu Gede;

- Bahwa saksi menerangkan keberadaan dari pada Pura / dadia / Paibon yang dipuja oleh kelompok trah / keturunan tidak termuat secara rinci dalam awig-awig Desa Gunaksa tertanggal 3 Agustus 2000, namun dalam SARGA IV Sukerta tata Agama Palet 1 Pawos 39 angka 3 huruf nga tertuang Pura Pura siosan yang rahina (hari) piodalan / diupacarai manut lokasi / dresta masing- masing dalam artian ada obyek Pura paibon / dadia namun tidak tertuang dalam awig-awig Desa Adat Gunaksa;
- Bahwa benar ada obyek berupa fisik bangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dengan Pemuja / Pengempon terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos;
- Bahwa saksi menerangkan obyek dari pada Pura Paibon Wargi Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung bera di hulu pekarangan rumah I NYOMAN SIMPUL, S.Sos;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Keluarga sebagai Pemuja Pura Paibon Wargi Tutuan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah I WAYAN SARNA, I NYOMAN SORNA dan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sendiri;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

16. Saksi I KOMANG SUKADANA, tempat dan tanggal lahir Nyalian, 10 Pebruari 1980, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Swasta (Pemilik Ud. Giwitri bergerak dalam usaha Jasa Pengetikan, warnet, foto copy dan PPOB), alamat tempat tinggal Banjar Kelodan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, Sos namun tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi membuka usaha tersebut tanggal lupa berkisar bulan Juni 2013, yang berlokasi Jalan Raya Nyalian – Banjarangkan tepatnya Banjar Kelodan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwas saksi menerangkan saat sekarang usaha saksi sudah ada ijin usaha yang dikeluarkan Oleh Pemkab. Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima terkait jasa pengetikan dari masyarakat;
- Bahwa saksi membuka jasa pengetikan di Banjar Kelodan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, saksi pernah menerima jasa pengetikan terkait dokumen dalam bentuk proposal dari masyarakat tentang Bansos/Hibah;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan file yang ada di komputer saksi, Bahwa saksi pernah membuat dengan cara mengetikan dokumen dalam bentuk Proposal perihal mohon bantuan Hibah ke Gubernur Bali dari Pemohon Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan Dokumen Proposal dari masyarakat perihal Bansos/Hibah dari Panitia Pura Paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung buat dengan cara mengetikan tanggal 15 Mei 2013;
- Bahwa seingat saksi yang memesan adalah seseorang yang bernama I NYOMAN SIMPUL, dan saksi mengetahui namanya setelah tertuang dalam file dokumen;
- Bahwa saksi menerangkan karena waktunya sudah lama sehingga saksi lupa, apakah I NYOMAN SIMPUL mengajak orang atau tidak karena saksi ada di dalam tempat usaha saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pekerjaan daripada I NYOMAN SIMPUL saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan per lembar Rp. 2000,- dan yang bersangkutan membuat 5 lembar sebanyak 1 rangkap, dan selanjutnya yang bersangkutan sempat foto copy dokumen proposal tersebut sebanyak 1 rangkap , dan yang bersangkutan sempat foto copy kembali dokumen tersebut di tempat usaha milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan selain memesan dengan cara mengetikan dokumen dalam bentuk proposal berupa proposal yang tertuang panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaen Klungkung, seingat saksi tidak ada lagi terdakwa I NYOMAN SIMPUL memesan jasa yang di ketik;

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan terdakwa I NYOMAN SEMPUL memesan mengetikan dokumen proposal tersebut ditujukan kepada Gubernur Bali;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dokumen proposal yang telah saksi ketikan diperuntukan untuk Perencanaan Pembangunan Tembok penyengker dan beberapa pelinggih, dan dalam struktur kepanitaaan saat itu tertuang Ketua Panitia bernama terdakwa I NYOMAN SEMPUL, Sekretaris I NYOMAN SARNA, Bendahara Bernama NI WAYAN KARSANI, dan anggota tertuang 20 KK, serta Rencana Anggaran yang tertuang adalah :

No	Uraian	Volume	Harga Satua (RP)	Jumlah Harga (RP)
1.	Batu cadas 40X 20 Cm	2000	16.000	32.000.000.
2.	Batu bata	15000	2500	37.500.000.
3.	Batu kali	5 Truck	1.000.000	5.000.000
4.	Pasir	5 Truck	1.000.000	5.000.000
5.	Semen	50 Sak	65.000	3.250.000
6.	Les Tewel	3 M2	5.000.000	15.000.000
7.	Ijuk	1500 kg	8.000	12.000.000
	Total			109.750.000

- Sehingga Total rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan yang saksi Ketik saat itu adalah sebesar Rp. 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai ide / draf daripada format permohonan panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah pemohon sendiri, saksi hanya sebatas mengetikan saja;



- Bahwa saksi menerangkan terkait bantuan yang dimohonkan tersebut saat sekarang sudah disetujui/direalisasi oleh Gubernur saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan di komputer saksi masih ada file dokumen dalam bentuk Proposal dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi dan sepengetahuan saksi yang telah datang memesan ke tempat usaha saksi yakni jasa pengetikan, untuk diketikan dokumen dalam bentuk proposal pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan adalah I KETUT NGENTEG dan I NYOMAN SIMPUL;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk memesan ataupun untuk mengambil hasil ketikkan proposal.

17. Saksi IDA BAGUS CAKRA, S.Sos, tempat dan tanggal lahir, Badung, 30 Desember 1959, Umur 60 Tahun, jenis kelamin Laki – laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan Anggota PNS Pada Pemprov. Bali (jabatan Pengawas pemerintahan Madya pada Kantor Inspektorat Provinsi Bali) alamat Jalan Singasari Gang Perkutut No 18 Banjar/Lingkungan Hita Buana Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, Sos, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 bulan maret tahun 1982, dan menjabat sebagai Pengawas Pemerintahan Madya pada Kantor Inspektorat Provinsi Bali sejak Tahun 2012;
- Bahwa tugas dari pada Pengawas Pemerintahan Madya Pada Kantor Inspektorat Provinsi Bali adalah Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Bahwa saksi menerangkan definisi dari pada pembinaan dan pengawasan sebagai Pengawas Pemerintahan Madya Pada Kantor Inspektorat Provinsi Bali adalah Pembinaan yakni kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan azas - azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sedangkan pengawasan yakni memastikan penyelenggaraan Pemerintah oleh perangkat daerah terkait telah memenuhi azas – azas sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan;

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa berkaitan dengan melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pembinaan berkaitan dana hibah yang diterima oleh Panitia Pembangunan Pura Paibon warga tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dapat saksi terangkan, bahwa :

o Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi dana hibah yang bersumber dari APBD, payung hukumnya adalah Permendagri No. 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, dan secara spesifik dalam Permendagri No. 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, tidak ada amanat yang mengatur inspektorat untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, pada kantor kami melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penilaian adminitrasi keuangan, kemudian pengawasan dilapangan dilakukan ketika ada laporan masuk ke Kantor kami dan dilakukan pengecekan ke lapangan;

o Dan selanjutnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan bantuan Sosial / Hibah untuk pembangunan Pura Paibon Warga Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun anggaran 2014 yang dimohonkan oleh Ketua Panitia Pembangunan yang bernama I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, kantor saksi baru mengetahui adanya peristiwa dugaan Tindak Pidana Korupsi dimaksud, setelah adanya surat permohonan/permintaan keterangan sebagai saksi dari Kepolisian Resor Klungkung.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

18. Saksi Ir. I NYOMAN SUETA ,ME tempat dan tanggal lahir Denpasar, 13 Pebruari 1959., Umur 60 Tahun, jenis kelamin Laki – laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan PNS Pada Pemprov.Bali (jabatan terakhir sebagai Plt. Kabid Sumber Daya Air pada Dinas PU Provinsi Bali), mengacu Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) : 5171021302590001, beralamat di Jalan Sekar Jepun VI / 24 Dusun Kerta Graha Desa Kesiman Kertalangu Denpasar Timur Kota Denpasar , pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, Sos, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Bali sudah dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1376 / 04-G / HK / 2014 14 Juli 2014.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengkoordinir seksi bawahan saksi diantaranya seksi perencanaan dan pengawasan teknis, seksi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- Bahwa selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir seksi bawahan saksi diantaranya seksi perencanaan dan pengawasan teknis, saksi juga ada melaksanakan tugas tambahan berkaitan dengan proses permohonan bantuan hibah yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini masyarakat atau kelompok masyarakat dan selanjutnya ditujukan Ke Gubernur Bali
- Bahwa saksi menerangkan definisi daripada bantuan sosial dan Hibah dimaksud adalah : Bansos adalah Pemberian Bantuan Berupa Uang/Barang dari Pemerintah Kepada Individu, Keluarga , Kelompok dan /atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sedangkan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Bahwa mekanisme Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hibah kepada Perusahaan Daerah, Masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan sampai diterima oleh pihak pemohon mengajukan dokumen dalam bentuk proposal yang diajukan oleh pemohon diajukan ke bagian umum kemudian berdasarkan disposisi Kepala Dinas kepada Bidang yang menangani maka Bidang tersebut melakukan pengkajian dan identifikasi yang kemudian diteruskan ke Bapeda untuk mendapatkan rekomendasi setelah mendapat rekomendasi Bapeda, proposal-proposal dari pemohon dikompilir kemudian diajukan ke Setda Provinsi Bali untuk mendapatkan penetapan penerima bantuan (SK), setelah turun SK baru

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



dari bidang yang menangani proses tersebut menyiapkan NPHD kemudian diajukan ke Biro Hukum untuk harmonisasi setelah turun dilakukan penandatanganan oleh penerima hibah kemudian diajukan melalui biro hukum ke Setda Provinsi Bali setelah turun barulah dilakukan penandatanganan Kwitansi, Berita Acara, Surat Pernyataan, Fakta Integritas yang selanjutnya diajukan ke Biro Keuangan untuk dilakukan pencairan dan terkait pencairan dana hibah dimaksud sepenuhnya kewenangan dari pada Biro keuangan Setda Provinsi Bali.

- Bahwa saksi menerangkan Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pernah mengajukan dokumen dalam bentuk Proposal tertanggal 30 April 2014, dimana dalam permohonan tersebut diperuntukan untuk pembangunan pelinggih dan penyengker.

- Bahwa saksi menerangkan saat dokumen permohonan usulan mohon bantuan hibah tersebut disampaikan secara tertulis dalam bentuk Proposal oleh Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan ditujukan ke Gubernur Bali tanggal 30 April 2014, dan mengacu ketentuan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Khususnya Pasal 8 Ayat 2 yang berbunyi "Kepala Daerah menunjuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud Pada ayat 1" dan juga Pasal 8 Ayat 3 yang berbunyi "Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)", dan selanjutnya Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Bali yang ditunjuk, seingat saksi sudah melakukan evaluasi.

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan permohonan dana hibah Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tersebut disetujui atau tidak Pemerintah Provinsi Bali, saksi lupa karena tugas Bidang kami adalah sebatas melakukan evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Khususnya Pasal 8 Ayat 2 yang berbunyi

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



"Kepala Daerah menunjuk SKPD (Satuan kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud Pada ayat 1".

- Bahwa saksi menerangkan yang bisa memberi keterangan berkaitan dengan pertanyaan disetujui atau tidak permohonan tersebut adalah Bidang Perbendaharaan pada Biro Keuangan Provinsi karena tugas yang bersangkutan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sehingga bidang saksi saat itu berapa nilai yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- Bahwa seingat saksi adapun RAB dari Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung saat itu adalah sebesar Rp. 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sudah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) berkaitan dengan bantuan hibah yang telah diterimanya.
- Bahwa memang benar dokumen yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dokumen Proposal tertanggal 30 April 2014 inilah yang telah dimohonkan oleh Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa di bidang saksi yakni di Sumber Daya Air diberikan tembusan dalam bentuk foto copy Laporan Pertanggung Jawaban, sedangkan Laporan Pertanggung Jawaban tertanggal 30 Desember 2014 diberikan ke Biro Keuangan Provinsi Bali, dan berdasarkan keterangan staf saksi pada saat itu yang bernama I WAYAN SUDIKA yang membawa Laporan Pertanggung Jawaban tersebut adalah seseorang yang bernama I KETUT NGENTEG.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

19. Saksi I WAYAN SUDARMAWAN, ST,M.Si, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 5 April 1962, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS Pada Pemprov. Bali (Jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan penata ruang Propinsi Bali), pendidikan terakhir S2 (berijasah), alamat tempat tinggal banjar Celagi Desa Denbatas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, Sos, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali pada tanggal lupa yakni bulan Oktober tahun 2017;
- Bahwa secara umum tugas saksi adalah menjalankan fungsi dinas terkait dengan bidang sumber daya air meliputi irigasi, embung, dan pantai;
- Bahwa selain melaksanakan tugas bidang sumber daya air meliputi irigasi, embung, dan pantai, saksi juga ada melaksanakan tugas lain berkaitan dengan proses bantuan Hibah.
- Bahwa saksi menerangkan Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pernah mengajukan dokumen dalam bentuk Proposal tertanggal 30 April 2014, dimana dalam permohonan tersebut diperuntukan untuk pembangunan pelinggih dan penyengker, namun saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air
- Bahwa terkait dokumen permohonan usulan mohon bantuan hibah tersebut disampaikan secara tertulis oleh ketua panitia pembangunan pura paibon wargi tutuan banjar nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan ditujukan ke Gubernur Bali tanggal 30 April 2014 dan dituangkan dalam bentuk Proposal, selanjutnya SKPD (satuan kerja perangkat daerah) saat itu, dalam hal ini bidang sumber daya air pada Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Provinsi Bali saat itu, Apakah ada melakukan langkah – langkah evaluasi, dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu saksi belum menjabat dan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada saat itu adalah Ir. I NYOMAN SUETA, ME.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor pada Bidang Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, bahwa permohonan bantuan hibah dari ketua panitia pembangunan pura paibon wargi tutuan banjar nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Bali.



- Bahwa saksi menerangkan bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sedangkan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan dokumen, sebelum dana bantuan tersebut dicairkan oleh pihak pemohon dalam hal Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sudah ada Keputusan Gubernur Bali Nomor : 743 / 03- C / HK / 2014 Tentang Penerima Hibah kepada kelompok masyarakat tertanggal 30 September 2014 dimana dalam lampiran tertera Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung menerima sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan juga sudah tertuang dalam Naskah Perjnjian Hibah Daerah (NPHD) Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok Penerima Hibah Nomor : Nomor : 665.U/ 03-C/HK/2014/03/XI/2014. Tanggal 5 Nopember 2014 tentang Hibah kepada kelompok masyarakat penerima hibah sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 743 /03 –C/HK / 2014.
- Bahwa sesuai dengan dokumen dalam bentuk proposal adapun Rencana Biaya yang dibutuhkan dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten adalah Rp. 109.750.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang disetujui berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 743/03-C/HK/2014 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tertanggal 30 September 2014 dimana dalam lampiran tertera Panitia Pembangunan Pura Paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung menerima

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan juga sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok Penerima Hibah Nomor : 665.U/03-C/HK/2014/03/XI/2014. Tanggal 5 Nopember 2014 tentang hibah kepada kelompok masyarakat penerima hibah sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 743 /03 –C/HK / 2014.

- Bahwa sesuai dengan dokumen dalam bentuk Proposal tertanggal 30 April 2014 bahwa permohonan dimaksud diperuntukan untuk pembangunan penyengker (tembok).

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

20. Saksi I WAYAN SUDIKA, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 3 Agustus 1965, Umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Pemprop. Bali (Bedinas pada Staf Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Bali), alamat Jalan Gunung Selamat II No 12 Banjar Sapta Bumi Kelurahan Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, Sos, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelum berdinasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai Staf, sebelumnya saksi berdinasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali di Bagian Staf Pada Bidang Sumber Daya Air
- Bahwa saksi sebagai Staf Sumber Daya Air sejak 1 Maret 1997 sampai tanggal 18 Mei 2018, kemudian dari Tanggal 21 Mei 2018 sampai sekarang saksi berdinasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagai Staf.
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen dalam bentuk Proposal tertanggal 30 April 2014, dari panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung perihal mohon Bantuan Dana Hibah ke Bapak Gubernur Bali, mengenai kapannya seingat saksi awal Bulan Mei 2014.
- Bahwa pada dokumen dalam bentuk Proposal tertera Ketua Panitia adalah I NYOMAN SIMPUL, Namun saat itu yang membawanya adalah I KETUT NGENTEG.
- Bahwa seingat saksi selain membawa dokumen dalam bentuk Proposal dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 30 April

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah, ada dokumen proposal lain perihal mohon dana bantuan hibah yang dibawa saat itu oleh I KETUT NGENTEG.

- Bahwa seingat saksi sebelum memfasilitasi dokumen dalam Bentuk Proposal dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 30 April 2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah, sebelumnya pernah yang bersangkutan memfasilitasi pengajuan dokumen dalam bentuk Proposal perihal mohon bantuan dana hibah ke Gubernur Bali.
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan bantuan dana hibah dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 30 April 2014 telah disetujui oleh Pemerintah Propinsi Bali, dan pada saat itu disetujui sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa proses persetujuan yang mengetahui adalah biro Keuangan Provinsi Bali, sedangkan saksi mengetahui dari adanya laporan pertanggung jawaban dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung di mana dalam laporan tersebut mempertanggung jawabkan penggunaan dana Bantuan Hibah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dilaporkan dan tertuang tanggal 30 Desember 2014 dan disetorkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bidang Sumber daya Air, seingat saksi awal Bulan Januari 2015.
- Bahwa laporan pertanggung jawaban terhadap dokumen dalam bentuk Proposal dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 30 April 2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah yang membawa adalah I KETUT NGENTEG dan dibawa berkisar bulan Januari 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa membuat Laporan pertanggung jawaban Belanja Hibah Tahun Anggaran 2014 untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Verifikasi di lapangan yakni di lokasi Pemohon di Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2014 dan yang menanda tangani adalah Plt. Kepala

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Bidang Sumber Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali yang bernama Ir.I NYOMAN SUETA,ME

- Bahwa yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/ 9198/SDA/2014 Tanggal 13 Juni 2014 untuk melaksanakan Verifikasi di lapangan yakni di lokasi Pemohon di Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah saksi sendiri
- Bahwa saksi melaksanakan Verifikasi di lapangan yakni di lokasi Pemohon di Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Pada tanggal 13 Juni 2018.
- Bahwa saksi datang ke lokasi Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung bertemu dengan terdakwa I NYOMAN SIMPUL.
- Bahwa hasil Verifikasi yang saksi lakukan di Lapangan sudah saksi tuangkan dalam Surat Verifikasi Lapangan Hibah Anggaran Induk tahun 2014 leading sektor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali tertanggal 13 Juni 2014, yang di tandatangani oleh pemohon dalam hal ini Ketua Panitia Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang bernama I NYOMAN SIMPUL dan saksi sendiri sebagai yang memverifikasi, dengan hasil verifikasi :
 - Memang benar pura paibon wargi tutuan ada di Banjar Nyamping Desa Gunaksa kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
 - Agar pemerintah daerah membantu dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - Bahwa sebelum saksi melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/9198/SDA/2014 Tanggal 13 Juni 2014, dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali telah menerbitkan surat Penugasan Nomor : 800 / 3467 / SDA / 2014 Tanggal 20 Pebruari 2014 yang isinya " dalam rangka menindaklanjuti Proses Pelaksanaan Hibah Masyarakat Tahun 2014 dan demi kelancaran kegiatan, menugaskan I WAYAN SUDARMAWAN,ST, MSi, sebagai kordinator Bidang Sumber Daya Air untuk membantu melaksanakan pekerjaan Hibah tahun 2014 dan surat tersebut di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali yang bernama Ir. I NYOMAN SUETA,ME.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi. Terdakwa membantah pernah bertemu dengan saksi.



21. Saksi **Drs. I WAYAN BUDIASA, M.Si**, tempat dan tanggal lahir Denpasar , 4 September 1973, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS Pada Pemprov. Bali (Jabatan kepala Bagian Adminitrasi keuangan dan Aset) pendidikan terakhir S1 (berijazah) alamat Jalan Indrajaya No 27 lingkungan tegal kangin kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **I NYOMAN SIMPUL**, Sos, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala bagian administrasi keuangan dan aset pada Biro Umum Setda Provinsi Bali sejak Oktober 2017.
- Bahwa sebelumnya saksi berdinan di Kasubag penggunaan pengamanan dan pemeliharaan aset bulan januari 2017 sampai dengan Oktober 2017, Kasubag Umum pada badan Lingkungan Hidup dari Bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017, Kasubag Persuratan dan Arsip pada Biro Umum pada Setda Provinsi Bali Tahun 2012 sampai dengan 2016.
- Bahwa tugas dari pada Kasubag Persuratan dan Arsip Biro Umum pada Setda Provinsi Bali, dari Tahun 2012 sampai dengan 2016, adalah menerima dan selanjutnya mendistribusikan/meneruskan surat yang ditujukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli dan Kepala Biro di lingkungan Setda dan hal tersebut diatur di Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Fungsi.
- Bahwa secara normatif mengacu Pergub No 29 Tahun 2016 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali, dan bantuan hibah dalam bentuk pembangunan fisik leading sektornya adalah Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan Permohonan Bantuan Hibah di tahun 2014, telah diatur oleh Pergub No 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali tanggal 26 Desember 2012, dimana dalam pengajuan dimaksud, ditujukan kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah)/instansi terkait, dalam hal permohonan dari ketua panitia pembangunan pura paibon wargi tutuan desa gunaksa kecamatan dawan kabupaten klungkung pada tanggal 30 April 2014 diatur Pergub No 67 tahun 2012 dimana dalam pengajuan dimaksud ditujukan kepada SKPD (satuan kerja perangkat

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



daerah)/instansi terkait, karena permohonan dimaksud berkaitan dengan pekerjaan fisik jadi instansi yang dituju adalah Dinas Pekerjaan Umum.

- Bahwa saksi menerangkan Bansos adalah Pemberian Bantuan Berupa Uang/Barang dari Pemerintah kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan /atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sedangkan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa karena Permohonan dari oleh Pantia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dimohonkan pada tanggal 30 April 2014, Dasar Permohonannya adalah Pergub No 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali tanggal 26 Desember 2012, dan yang dimohonkan adalah dalam bentuk pembangunan fisik jadi Leadingnya adalah Dinas Pekerjaan Umum, sehingga yang mengetahui secara pasti terkait bagaimana mekanisme Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hibah kepada Perusahaan Daerah, Masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan sampai diterima oleh Pihak Pemohon adalah Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

22. Saksi DESAK KETUT DWI AMERTANI, SH.,M.Si, tempat dan tanggal lahir Singaraja 9 Maret 1964, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Pemprov.Bali (Jabatan Kepala Bidang perbendaharaan, akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Propinsi Bali), pendidikan terakhir S2, alamat tempat tinggal Jalan Bhuwana Luhur IV-B No 8 Dusun Buana Desa Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NYOMAN SIMPUL yang menjabat Ketua Panitia Pembangunan Pura

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan sejak tanggal 6 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1782/04-B/HK/2017 tanggal 5 Oktober 2017.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor: 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas antara lain menerbitkan atau penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBD.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Bali dan juga sesuai dokumen yang dipegang pada Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Setda Provinsi Bali, adakah dokumen berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terkait pencairan dana bantuan hibah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali tahun 2014 yang diperuntukan untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebelumnya ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 19206/SP2D/LS/1.20.00/2014 tanggal 28 Nopember 2014.

- Bahwa saksi menerangkan bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial sedangkan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan Peraturan Gubernur Bali No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Provinsi Bali.



- Bahwa saksi menerangkan mekanisme Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hibah kepada Perusahaan Daerah, Masyarakat, maupun organisasi Kemasyarakatan sampai diterima oleh Pihak Pemohon adalah:

- Permohonan pencairan disampaikan oleh SKPD Leading kepada Gubernur Bali melalui Kepala BPKAD Provinsi Bali untuk diverifikasi kelengkapan pencairannya.

- Berdasarkan administrasi yang telah lengkap bendahara pengeluaran PPKD menerbitkan SPP.(Surat Permintaan Pembayaran)

- Berdasarkan SPP Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar)

- Berdasarkan SPM, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan menerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD

- SP2D yang telah ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD disampaikan ke Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) untuk ditransfer ke masing-masing rekening yang dituju.

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme penyaluran dana hibah/bansos sudah diatur dalam peraturan Gubernur Bali Nomor : 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial Propinsi Bali tanggal 26 Desember 2012 yang pada prinsipnya dapat saksi sampaikan sebagai berikut : SKPD sebagai leading sector (membidangi) mengajukan ke Bendahara pengeluaran PPKD Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dengan kelengkapan berupa : Proposal, DPA Rincian dan Anggaran Kas, Keputusan Gubernur Bali, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Kwitansi bermeterai Rp. 6.000,- Berita Acara Pembayaran Hibah, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Hibah dari Penerima Hibah, Surat Pernyataan Tanggungjawab secara administrasi dari SKPD leading, Foto Copy Nomor Rekening penerima bantuan, dan surat pernyataan rekening bank masih berlaku. Selanjutnya diteliti untuk diproses dan dibuatkan SPP (surat permintaan pembayaran), apabila kelengkapannya sudah benar dan sah kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SPM (surat perintah membayar). Selanjutnya diajukan ke Bagian Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut dibawa ke Bank BPD Bali untuk ditransfer ke nomor rekening penerima bantuan masing-masing sebagaimana tercantum dalam SP2D. Selanjutnya penerima dana hibah diwajibkan untuk menyampaikan laporan

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



pertanggungjawaban kepada Gubernur Bali melalui SKPD yang membidangi.

- Bahwa sepengetahuan saksi dana hibah Pemerintah Provinsi Bali diberikan kepada pemohon sejak tanggal diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yakni Nomor : 19206/SP2D/LS/1.20.00/2014 tanggal 28 Nopember 2014 jadi diberikan sejak Terbitnya SP2D dimaksud.

- Bahwa dokumen yang ada untuk tahun 2014 Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sudah menerima dana bantuan pemerintah Provinsi Bali Berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 19206/SP2D/LS/1.20.00/2014 tanggal 28 Nopember 2014.

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan dokumen pencairan dana hibah yang terdapat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Bali, berapakah yang telah dibayarkan terhadap Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tahun 2014 dan juga berdasarkan :

a. Keputusan Gubernur No. 743/03-C/HK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang penerima hibah kepada kelompok masyarakat.

b. Berdasarkan SP2D Nomor : 19206/SP2D/LS/1.20.00/2014 tanggal 28 Nopember 2014.

c. Sehingga yang dibayarkan kepada Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

- Berdasarkan dokumen dana tersebut dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Bali Tahun 2014.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

23. Saksi I KETUT NGENTEG, tempat dan tanggal lahir, Nyalian 27 Agustus 1967, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Tidak Bekerja Pendidikan SLTA/Paket C (Berijazah) alamat tempat tinggal banjar Pekandelan Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabuapten Klungkung, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa saksi kenal dengan I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, saksi pernah membantu yang bersangkutan dalam hal permohonan Bantuan Hibah ke Pemerintah Propinsi Bali untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa saksi lupa mengenai tanggalnya, dan seingat saksi bahwa dokumen dalam bentuk Proposal dimaksud dimohonkan berkisar awal tahun 2014.
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa I Nyoman Simpul saat berada di rumah teman saksi pada sekitar tahun 2013, singkat cerita karena saksi bercerita bahwa saksi sering memfasilitasi proposal bantuan dana hibah, terdakwa menyampaikan minat untuk mengajukan proposal dana hibah untuk memperbaiki pura yang ada di rumahnya.
- Bahwa yang membuat proposal bantuan untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah saksi di rental pengetikan milik saksi Sukadana, setelah proposal selesai, saksi menghubungi Terdakwa untuk menandatangani proposal tersebut serta meminta tolong untuk mencari tanda tangan pihak-pihak lain yang tercantum dalam proposal tersebut.
- Bahwa selain membuat proposal tersebut, saat itu juga saksi membuatkan konsep Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk proposal tersebut, karena saksi sudah mengetahui bahwa proposal tersebut sudah pasti akan cair dengan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa bisa dikatakan saksi sudah dijatah oleh anggota DPRD Provinsi untuk memfasilitasi sejumlah proposal sehingga saksi sudah mengetahui jumlah dana yang akan cair.
- Bahwa setelah proposal lengkap persyaratannya, saksi membawa proposal tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
- Bahwa saksi juga membawa buku tabungan BPD Bali atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung karena saksi berpikiran apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kelengkapan di Provinsi, tidak perlu lagi menghubungi Terdakwa.
- Bahwa selain memfasilitasi Proposal Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan



Kabupaten Klungkung, saksi juga memfasilitasi sekitar 10 (sepuluh) proposal lagi di tahun itu yaitu tahun 2014.

- Bahwa selain menjadi fasilitator, saksi juga mengajukan proposal pribadi sebagai pihak penerima namun atas nama Panitia Pembangunan Pura Pande di Banjarangkan Klungkung.
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2014, para Ketua Panitia penerima bantuan diharuskan untuk datang ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa saat penandatanganan NPHD saksi hadir karena juga sebagai penerima, saksi juga melihat bahwa Terdakwa juga hadir dan melihat Terdakwa menandatangani NPHD tersebut.
- Bahwa sekitar awal Desember 2014 saksi menerima telepon dari Provinsi yang menyatakan dana bantuan sudah masuk ke rekening. Saksi mengecek buku tabungan milik saksi karena saksi juga sekaligus sebagai penerima.
- Bahwa oleh karena seluruh proposal dana hibah yang difasilitasi saksi tergabung dalam satu Surat Keputusan Gubernur maka saksi meyakini penerima yang lain juga sudah cair termasuk proposal atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk datang di Bank BPD Bali cabang Klungkung tanggal 04 Desember 2014 untuk mencairkan dana.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, saksi bertemu terdakwa di Bank BPD Bali cabang Klungkung, saksi menyerahkan buku tabungan kepada terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil slip penarikan dan menunjukkan tempat teller bank untuk mencairkan dana. Saksi juga menanyakan dimana bendahara karena saksi tidak melihat bendahara datang bersama terdakwa karena bendahara harus menandatangani slip penarikan. Saat itu terdakwa menjawab bendahara akan datang sebentar lagi. Saksi jga berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah menerima dana, agar meng-copy buku tabungan di bagian saldo terakhir untuk kelengkapan administrasi dan bukti bahwa dana tersebut sudah diterima oleh penerima.
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan menuju Teller dan berdiri berhadapan dengan Teller, setelah itu saksi keluar di



halaman untuk menemui penerima lainnya yang saksi fasilitasi proposalnya.

- Bahwa setelah memberikan pengarahan kepada penerima lain saksi pulang ke rumah karena proses pencairan akan lama karena saat itu antrian bank sedang ramai.
- Bahwa sore harinya saksi kembali ke Bank BPD cabang Klungkung bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menyerahkan fotocopy buku tabungan dan menyimpulkan bahwa dana sudah diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak menerima dana sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015 saksi menerima telepon dari Provinsi yang menyampaikan harus segera mengumpulkan LPJ atas proposal-proposal yang saksi fasilitasi.
- Bahwa berkali-kali saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon namun tidak pernah nyambung. Hingga akhirnya saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa di tahan di kepolisian karena terlibat kasus pidana.
- Bahwa oleh karena terus dikejar oleh pihak Provinsi untuk segera melengkapi LPJ, saksi menyerahkan LPJ yang saksi buat tahun 2014 lalu dengan melengkapi foto yang bukan foto Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung namun Pura yang ada dirumahnya.
- Bahwa yang seharusnya membuat dan melengkapi LPJ adalah Terdakwa sendiri sebagai penerima namun karena saksi terus dikejar dan merasa malu dan takut dinilai tidak bisa kerja oleh Provinsi maka saksilah yang membuat LPJ tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sekali lagi bahwa saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan imbalan berbentuk uang maupun janji dari Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah di hukum dalam perkara dana hibah di Kabupaten Klungkung juga pada tahun 2016 dan dikenai pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.



24. Saksi **IPDA I NENGAH SULATRA**, tempat dan tanggal lahir Karangasem 31 Desember 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan, alamat tempat tinggal Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan **I NYOMAN SIMPUL** yang menjabat Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saksi bersama tim Tipikor Polres Klungkung melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan tersangka **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos** dan **I KETUT NGENTEG**.
- Bahwa dalam proses penyidikan, tim penyidik melakukan rekonstruksi di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan dihadiri oleh para tersangka saat itu, saksi dari Bank BPD Bali Cabang Klungkung, Saksi Ni Wayan Karsani.
- Bahwa dalam rekonstruksi melakukan beberapa adegan sesuai dalam berkas perkara, yaitu :
 - Adegan 1
Terdakwa **I NYOMAN SIMPUL** bersama saksi Ni Wayan Karsani datang ke kantor Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
 - Adegan 2
Terdakwa **I NYOMAN SIMPUL** bersama saksi Ni Wayan Karsani menyetor uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan nomor rekening : 021.02.02.18451-1.
 - Adegan 3
Terdakwa **I NYOMAN SIMPUL** bersama saksi Ni Wayan Karsani menyerahkan buku tabungan ke Terdakwa **I KETUT NGENTEG**.
 - Adegan 4



Terdakwa I NYOMAN SIMPUL menyetor uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Desember 2014 diterima oleh saksi Gusti Ayu Devi dari Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

• Adegan 5

Terdakwa I NYOMAN SIMPUL melakukan penarikan bantuan dana hibah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dilayani oleh saksi Gusti Ayu Devi dari Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

- Bahwa setelah rekonstruksi selesai, para terdakwa dibawa ke Polres Klungkung untuk dibuatkan berita acara rekonstruksi dengan melampirkan foto foto dalam rekonstruksi dan para terdakwa menyetujui dan menandatangani berita acara rekonstruksi.

- Bahwa rekonstruksi dibuat seolah-olah semirip mungkin dengan kejadian yang sesungguhnya.

- Bahwa dalam adegan 5 terdakwa I NYOMAN SIMPUL lah yang menarik uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa selain mengakui dalam rekonstruksi, terdakwa I NYOMAN SIMPUL membuat surat pernyataan atas inisiatifnya sendiri seperti terlampir dalam berkas yang pada intinya menyatakan bahwa benar Terdakwa mengajukan proposal namun yang membuat terdakwa I KETUT NGENTEG, bahwa benar terdakwa menarik uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa I KETUT NGENTEG, bahwa benar terdakwa menandatangani LPJ dari proposal dana hibah tersebut namun yang membuat adalah I KETUT NGENTEG.

- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I NYOMAN SIMPUL di atas materai tertanggal 06 Oktober 2018

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

25. Saksi AIPDA NGAHAN PUTU ARDANA, tempat dan tanggal lahir, Tusan 05 Desember 1978, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Polri tempat tinggal jalan Hawaii 1 No.6 Lingkungan Kemoning Klod Semarapura Klod Kabuapten Klungkung, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NYOMAN SIMPUL yang menjabat Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saksi bersama tim Tipikor Polres Klungkung melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan tersangka I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dan I KETUT NGENTEG.
- Bahwa dalam proses penyidikan, tim penyidik melakukan rekonstruksi di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dengan dihadiri oleh para tersangka saat itu, saksi dari Bank BPD Bali Cabang Klungkung, Saksi Ni Wayan Karsani.
- Bahwa dalam rekonstruksi melakukan beberapa adegan sesuai dalam berkas perkara, yaitu :
 - Adegan 1
Terdakwa I NYOMAN SIMPUL bersama saksi Ni Wayan Karsani datang ke kantor Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
 - Adegan 2
Terdakwa I NYOMAN SIMPUL bersama saksi Ni Wayan Karsani menyetor uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membuka rekening atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan nomor rekening : 021.02.02.18451-1.
 - Adegan 3
Terdakwa I NYOMAN SIMPUL bersama saksi Ni Wayan Karsani menyerahkan buku tabungan ke Terdakwa I KETUT NGENTEG.
 - Adegan 4
Terdakwa I NYOMAN SIMPUL menyetor uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Desember 2014 diterima oleh saksi Gusti Ayu Devi dari Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
 - Adegan 5
Terdakwa I NYOMAN SIMPUL melakukan penarikan bantuan dana hibah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dilayani oleh saksi Gusti Ayu Devi dari Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- Bahwa setelah rekonstruksi selesai, para terdakwa dibawa ke Polres Klungkung untuk dibuatkan berita acara rekonstruksi dengan



melampirkan foto-foto dalam rekonstruksi dan para terdakwa menyetujui dan menandatangani berita acara rekonstruksi.

- Bahwa rekonstruksi dibuat seolah-olah semirip mungkin dengan kejadian yang sesungguhnya.
- Bahwa dalam adegan 5 terdakwa I NYOMAN SIMPUL lah yang menarik uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa selain mengakui dalam rekonstruksi, terdakwa I NYOMAN SIMPUL membuat surat pernyataan atas inisiatifnya sendiri seperti terlampir dalam berkas yang pada intinya menyatakan bahwa benar Terdakwa mengajukan proposal namun yang membuat terdakwa I KETUT NGENTEG, bahwa benar terdakwa menarik uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa I KETUT NGENTEG, bahwa benar terdakwa menandatangani LPJ dari proposal dana hibah tersebut namun yang membuat adalah I KETUT NGENTEG.
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I NYOMAN SIMPUL di atas materai tertanggal 06 Oktober 2018.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

B. Keterangan Ahli.

1. Ahli **NGATNO**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Maret 1963, Umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki – laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BPKP Perwakilan Bali, mengacu Pada Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Klaten dengan Nomor Induk kependudukan (NIK): 51710306003630003, Alamat Rumah Dinas di Denpasar di Jalan Gunung Mas 1 A No 15 Dukuh Sari Kelurahan Padang sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa saat diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli menerangkan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Ahli menerangkan bahwa tugas atau keahliannya adalah dalam bidang akuntansi dan auditing dan tugas pokok diantaranya melaksanakan koordinasi pengawasan dan melaksanakan Audit.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor : B / 2613 / VII / RES.3.1 / 2018 tanggal 2 Juli 2018

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



perihal mohon dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan bantuan Sosial/Hibah Untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun anggaran 2014 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-B/20/III/2018/Bali/Res Klk, tanggal 7 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/17/III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2018, yang dimohonkan oleh Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang bernama I NYOMAN SIMPUL, S.Sos., kemudian dari Instansi kami kemudian menerbitkan Surat Nomor : S-1315 / PW22 / 5 / 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 hal Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah APBD Propinsi Bali Tahun 2014 untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung selama 15 (lima belas) hari yakni dari Tanggal 03 sampai dengan 24 September 2018.

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : ST-1316/PW22/5/2018 Tanggal 30 Agustus 2018, saya bersama Tim melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan bantuan Sosial/Hibah Untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun anggaran 2014 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-B/20/III/2018/Bali/Res Klk, tanggal 7 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/17/III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2018, yang dimohonkan oleh Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang bernama I NYOMAN SIMPUL,S.Sos dari tanggal 03 sampai dengan 24 September 2018, dengan susunan Tim Audit sebagai berikut:

Ngatno	19630306 198501 1 001	Pengendali mutu
Wiwie Sukmawijaya,S.E	19630622 198402 1 001	Pengendali Teknis
Parjito Yulianto	19620707 198603 1	Ketua Tim



	001	
Imam Mulyo Widodo	19690226 198903 1	Anggota Tim
	001	

- Ahli menerangkan bahwa sistem atau prosedur audit yang di lakukan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan bantuan Sosial /Hibah Untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun anggaran 2014 sesuai dengan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : ST -1316 /PW22 / 5 / 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 dari tanggal 03 sampai dengan 24 September 2018 adalah meliputi ;
 - a. Memperoleh bukti-bukti dan keterangan dari Penyidik Kepolisian Resor Klungkung;
 - b. Melakukan pengujian dan evaluasi atas bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh untuk menentukan kompetensi, relevansi dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara;
 - c. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan garis besar;
 - Mengidentifikasi Penyimpangan yang terjadi, melalui :
 - (1) Pemaparan perkara bersama Penyidik Kepolisian Resor Klungkung.
 - (2) Identifikasi terjadinya kerugian keuangan Negara / daerah.
 - (3) Mempelajari dan menelaah peraturan – peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara / daerah, pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Propinsi.
 - Mengidentifikasi transaksi, Yakni ;
 - (1) Identifikasi jenis transaksi, dalam hal ini adalah bantuan dana Hibah dari Pemerintah Propinsi Bali kepada I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagai ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tahun 2014.
 - (2) Identifikasi jenis kerugian yang dapat terjadi.
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisa bukti, Yakni :
 - (1) Mengidentifikasi bukti yang diperlukan.
 - (2) Mendapatkan atau memperoleh bukti – bukti tersebut melalui dan / bersama – sama dengan Penyidik kepolisian Resor Klungkung.



- Memverifikasi, menganalisa bukti, dan rekontruksi kronologis kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk menghitung kerugian keuangan Negara / Daerah.
- d. Menentukan metode dan menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara / Daerah serta menyusun Laporan Hasil Audit Dalam Rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah.
 - Ahli menerangkan bahwa kerugian Negara atas penyimpangan dana dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2014 untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), I NYOMAN SIMPUL, S.Sos telah menerima dan mencairkan dana bantuan tersebut di atas, namun tidak ada wujud pembangunan sama sekali, Laporan pertanggung jawaban tidak didukung bukti bukti adanya Penggunaan Uang, baik bukti dari rekapan/pihak ketiga.
 - Ahli menerangkan bahwa Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Penyalahgunaan Dana dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2014 untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana dana hibah tersebut sebelumnya dimohonkan berdasarkan permohonan dari ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan di Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang bernama I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sesuai dengan dokumen Proposal tertanggal 30 April 2014, telah ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dengan Surat Pengantar Nomor : SR – 420 / PW 22 / 5 / 2018 / Tanggal 12 Oktober 2018 dan Laporan Nomor : LPKKN – 418 /PW 22 / 5 2018 Tanggal 12 Oktober 2018.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Ahli.

II . KETERANGAN TERDAKWA

1. Terdakwa **I NYOMAN SIMPUL, S.Sos**, tempat dan tanggal lahir Gunaksa, 31 Desember 1969, Umur 50 Tahun, jenis kelamin Laki –laki, suku Bali, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, Pekerjaan PNS / ASN Pada

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berdinas Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung), mengacu Pada Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) : 5105043112690018 beralamat Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa menerangkan selama tinggal di Dusun Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pernah mengajukan Dokumen Proposal perihal mohon bantuan hibah ke Gubernur Bali .
- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen dalam bentuk Proposal perihal mohon bantuan hibah tersebut ditujukan ke Bapak Gubernur Bali di Denpasar.
- Bahwa terdakwa menerangkan obyek yang di mohonkan dalam Dokumen Proposal dimaksud adalah Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal terdakwa I Ketut Ngenteg saat berada di rumah teman terdakwa pada sekitar tahun 2013, singkat cerita Terdakwa menawarkan kepada terdakwa apakah terdakwa berminat untuk mengajukan proposal bantuan sosial kepada Provinsi.
- Bahwa karena terdakwa menyampaikan minatnya untuk mengajukan proposal, terdakwa diminta untuk membuat rekening di Bank BPD Bali atas nama Pantia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- Bahwa terdakwa membuat rekening di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 25 September 2013 bersama dengan Saksi Ni Wayan Karsani dan menyeter uang pembukaan rekening sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membuka rekening Bank BPD terdakwa menyerahkan buku rekening dan fotocopy KTP milik terdakwa dan fotocopy KTP milik istri terdakwa yaitu saksi Ni Wayan Karsani kepada Terdakwa I Ketut Ngenteg sebagai persyaratan mengajukan proposal bantuan sosial ke Provinsi.
- Bahwa yang membuat proposal bantuan untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah terdakwa I Ketut Ngenteg di rental pengetikan milik saksi Sukadana, setelah proposal selesai, Terdakwa I Ketut Ngenteg

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



menghubungi terdakwa untuk mencari tanda tangan Perbekel Desa Gunaksa dan Camat Dawan, untuk nama lain yang tercantum dalam proposal terdakwa melihat sudah ada tanda tangan yang tercantum di sana.

- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah dana yang diajukan dalam Proposal yang di buat oleh terdakwa I Ketut Ngenteg tersebut.
- Bahwa yang setelah mencari tanda tangan Perbekel Desa Gunaksa dan Camat Dawan terdakwa menyerahkan proposal tersebut kepada terdakwa I Ketut Ngenteg dan disuruh untuk menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa I Ketut Ngenteg.
- Bahwa setelah lama menunggu sampai tahun 2014 tidak ada kabar dari terdakwa I Ketut Ngenteg, terdakwa berusaha untuk menghubungi terdakwa I Ketut Ngenteg selalu menjawab untuk sabar.
- Bahwa terdakwa I Ketut Ngenteg juga meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. terdakwa I Ketut Ngenteg menyampaikan bahwa untuk uang pelicin agar proposal cepat disetujui oleh Provinsi dan cepat cair. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai cukup uang maka terdakwa hanya memberi uang kepada terdakwa I Ketut Ngenteg sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Seingat terdakwa, terdakwa menyerahkan uang tersebut di pinggir jalan di Klungkung.
- Bahwa terdakwa pernah diminta oleh terdakwa I Ketut Ngenteg untuk datang di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Terdakwa datang sendiri dan bertemu dengan terdakwa I Ketut Ngenteg di Kantor Dinas PU Provinsi. terdakwa tidak membaca apa isi dokumen tersebut karena terburu buru dan kondisi di sana sangat ramai.
- Bahwa sekira bulan Desember 2014 terdakwa dihubungi lagi oleh terdakwa I Ketut Ngenteg untuk datang di Bank BPD Bali Cabang Klungkung karena dana sudah mau cair kata terdakwa I Ketut Ngenteg.
- Bahwa terdakwa datang di Bank BPD Bali Cabang Klungkung bertemu dengan terdakwa I Ketut Ngenteg. terdakwa I Ketut Ngenteg menyerahkan buku tabungan kepada terdakwa dan disuruh untuk meyetorkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena saldo dalam tabungan tidak cukup apabila nanti dana bansos cair tidak bisa ditarik.
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di hadapan teller bank. Setelah menyetor terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



- Bahwa terdakwa menarik dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan menyerahkan dana tersebut kepada I Ketut Ngenteg.
- Bahwa I Ketut Ngenteg menyampaikan harus dikumpulkan dulu semua dana yang difasilitasi oleh I Ketut Ngenteg padanya menunggu bersamaan semuanya cair.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah diberi dana apapun oleh I Ketut Ngenteg,
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah dari bank tersebut, terdakwa tidak pernah bertemu dengan terdakwa I Ketut Ngenteg lagi karena terdakwa ditahan dan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan baru bebas sekitar awal tahun 2016.
- Bahwa setelah menjalani hukuman terdakwa mencoba menghubungi terdakwa I Ketut Ngenteg namun nomor handphone terdakwa I Ketut Ngenteg sudah tidak aktif lalu terdakwa mendengar bahwa terdakwa I Ketut Ngenteg di tahan Polres Klungkung dalam perkara korupsi bantuan sosial.
- Bahwa mendengar kabar tersebut terdakwa hanya bisa pasrah dengan proposal yang diajukan oleh terdakwa dan mulai merelakan apabila tidak cair dananya.
- Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa baru mengetahui dana tersebut sudah cair ketika terdakwa didatangi oleh tim dari Provinsi ke rumah terdakwa untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pura Paibon milik terdakwa yang menyampaikan bahwa dana dari proposal yang terdakwa ajukan sudah cair di tahun 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui dana tersebut sudah cair dan tidak menarik, menerima maupun mempergunakan dana tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban atas proposal tersebut dan terdakwa juga tidak pernah menandatangani atau memberikan persetujuan untuk ditandatangani LPJ tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan fotocopy buku tabungan setelah dana cair.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar bulan April 2014 terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos. pergi ke rumah saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta kepada saksi I KETUT NGENTEG agar memfasilitasi dalam pembuatan proposal bantuan dana hibah kemudian terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama dengan I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) membuat proposal bantuan dana hibah dengan mengatasmakan Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa benar dengan surat nomor 01/PPWT/IV/2014 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah, tertanggal 30 April 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Gubernur Bali melalui saksi I KETUT NGENTEG .
3. Bahwa benar susunan Panitia Pembangunan Pura Paibon Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam lampiran proposal tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua : I NYOMAN SIMPUL, S.Sos
 - 2) Sekretaris : I WAYAN SARNA
 - 3) Bendahara : NI WAYAN KARSANI
4. Bahwa benar terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos melalui saksi I KETUT NGENTEG mengajukan proposal tersebut kepada Gubernur Bali Cq. Dinas Pekerjaan Umum. Proposal tersebut ditandatangani oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos (ketua panitia pembangunan), saksi I WAYAN SARNA (sekretaris panitia pembangunan), dengan mengetahui saksi I KETUT BUDIARTA (perbekel desa Gunaksa), dan saksi Drs. ANAK AGUNG GEDE PUTRA WEDANA (camat dawan);
5. Bahwa benar saksi I WAYAN SARNA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal dan duduk sebagai Sekretaris

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan saksi I WAYAN SARNA juga tidak pernah menandatangani proposal tersebut, saksi I WAYAN SARNA tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan pembentukan panitia dan pembuatan proposal untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

6. Bahwa benar pengajuan proposal yang struktur kepanitiaannya terdiri dari kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa) karena pada kenyataannya nama sekretaris dan anggota yang tercantum dalam proposal tidak mengetahui dirinya masuk dalam kepengurusan kepanitiaan tersebut, yang mana semua proses kegiatan dari pembentukan panitia, pembuatan proposal diambil alih oleh terdakwa I WAYAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak;

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2014, Gubernur Bali menetapkan penerima hibah kepada kelompok masyarakat se-Bali melalui Keputusan Gubernur Nomor : 743/03-C/HK/2014, sesuai lampiran Keputusan Gubernur Bali tersebut, Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung disebut sebagai salah satu penerima bantuan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

8. Bahwa benar pada tanggal 05 November 2014, Gubernur Bali membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah nomor :

666.U/03-C/HK/2014 diantaranya ditandatangani terdakwa I 03/XI/2014

NYOMAN SIMPUL, S.SOS sebagai ketua panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

9. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagai Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menandatangani kwitansi senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali;

10. Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2014, dengan SP2D Nomor 19206/PPKD/2014 dan SPM nomor 03230/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 28 November 2014, bantuan Dana Hibah dari Provinsi Bali direalisasikan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa,

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan yaitu terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sesuai dengan rekening Koran tabungan tersebut;

11. Bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan;

12. Bahwa benar terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL S.Sos dan saksi NI WAYAN KARSANI tidak pernah digunakan untuk pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

13. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2014 saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak, melalui surat nomor : 01/PWT/V/2014 atas nama : terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menyampaikan laporan fiktif tentang pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali;

14. Bahwa benar terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008 semestinya mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, dan/atau golongan justru terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG yang mengetahui ada bantuan dana hibah dari pemerintah provinsi Bali telah memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dengan mengajukan proposal fiktif yang mengatasnamakan panitia pembangunan pura paibon wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana struktur kepanitiaan pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tersebut tidak jelas dan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sendiri secara sepihak selaku ketua panitia pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tanpa melalui rapat/paruman adat. Bahwa selanjutnya terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos tidak menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



15. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)** sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali (BPKP) RI Nomor LPKKN-418/PW22/5/2018 tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana .

Subsida:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas , maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu , dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair , namun bila dakwaan primair telah terbukti , maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dakam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008

Menimbang bahwa benar dengan surat nomor 01/PPWT/IV/2014 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tertanggal 30 April 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Gubernur Bali melalui saksi I KETUT NGENTEG .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa,

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., M.H., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008

Menimbang bahwa benar dengan surat nomor 01/PPWT/IV/2014 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tertanggal 30 April 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Gubernur Bali melalui saksi I KETUT NGENTEG .

Menimbang bahwa benar terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos melalui saksi I KETUT NGENTEG mengajukan proposal tersebut kepada Gubernur Bali Cq. Dinas Pekerjaan Umum. Proposal tersebut ditandatangani oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos (ketua panitia pembangunan), saksi I WAYAN SARNA (sekretaris panitia pembangunan), dengan mengetahui saksi I KETUT BUDIARTA (perbekel desa Gunaksa), dan saksi Drs. ANAK AGUNG GEDE PUTRA WEDANA (camat dawan);

Menimbang bahwa benar saksi I WAYAN SARNA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal dan duduk sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan saksi I WAYAN SARNA juga tidak pernah menandatangani proposal tersebut, saksi I WAYAN SARNA tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan pembentukan panitia dan pembuatan proposal untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa benar pengajuan proposal yang struktur kepanitiaannya terdiri dari kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa) karena pada kenyataannya nama sekretaris dan anggota yang tercantum dalam proposal tidak mengetahui dirinya masuk dalam kepengurusan kepanitiaan tersebut, yang mana semua proses kegiatan dari pembentukan panitia, pembuatan proposal diambil alih oleh terdakwa I WAYAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak;

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar pada tanggal 10 November 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagai Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menandatangani kwitansi senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2014, dengan SP2D Nomor 19206/PPKD/2014 dan SPM nomor 03230/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 28 November 2014, bantuan Dana Hibah dari Provinsi Bali direalisasikan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan yaitu terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sesuai dengan rekening Koran tabungan tersebut;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan;

Menimbang bahwa benar terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL S.Sos dan saksi NI WAYAN KARSANI tidak pernah digunakan untuk pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2014 saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak, melalui surat nomor : 01/PWT/V/2014 atas nama : terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menyampaikan laporan fiktif tentang pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008 dan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, juga menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Gubernur Bali melalui saksi I KETUT NGENTEG kemudian terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan, dan terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos dan saksi NI WAYAN KARSANI tidak pernah digunakan untuk pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak, kemudian surat nomor : 01/PWT/V/2014 atas nama : terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menyampaikan laporan fiktif tentang pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, dalam hal ini terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dana bantuan hibah telah diterima tidak pernah digunakan untuk pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan dibuatkan laporan fiktif yang dibantu oleh saksi I KETUT NGENTEG.

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan terdakwa yang menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, terdakwa menggunakan jabatan, kedudukan dan kesempatannya, mengajukan permohonan dana bantuan hibah, menerima dana bantuan hibah dan tidak mempergunakannya sebagai mestinya, serta terdakwa menutupi kejahatannya dengan membuat laporan fiktif, sehingga seolah-olah dana tersebut telah dipergunakan untuk membangun Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, hal ini menurut majelis hakim, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa lebih mengarah kepada salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Psal 55 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**
- 5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar pada tanggal 10 November 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagai Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menandatangani kwitansi senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2014, dengan SP2D Nomor 19206/PPKD/2014 dan SPM nomor 03230/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, bantuan Dana Hibah dari Provinsi Bali direalisasikan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan yaitu terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sesuai dengan rekening Koran tabungan tersebut;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan;

Menimbang bahwa benar terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL S.Sos dan saksi NI WAYAN KARSANI tidak pernah digunakan untuk pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa I NYOMAN SIMPUL S.Sos merasa tidak pernah menerima dan mempergunakan uang dana bantuan hibah tersebut, namun berdasarkan bukti rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 uang telah ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos atas nama Ketua Panitia Pembangunan, hal ini juga dibenarkan oleh saksi-saksi dari PT. Bank BPD Cabang Klungkung dan pengakuan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga majelis hakim merasa yakin bahwa uang dana bantuan hibah sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti uang telah terbukti secara hukum diterima oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, sedangkan mengenai kemana selanjutnya uang yang telah diterima oleh terdakwa hal ini akan dialami pada saat pembuktian berkaitan dengan uang pengganti.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam perkara ini jelas yang telah diuntungkan adalah terdakwa sendiri, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa benar dengan surat nomor 01/PPWT/IV/2014 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tertanggal 30 April 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung , dan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos juga sebagai PNS diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008 .

Menimbang bahwa benar terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos melalui saksi I KETUT NGENTEG mengajukan proposal permohonan bantuan hibah kepada Gubernur Bali Cq. Dinas Pekerjaan Umum. Proposal tersebut ditandatangani oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos (ketua panitia pembangunan), saksi I WAYAN SARNA (sekretaris panitia pembangunan), dengan mengetahui saksi I KETUT BUDIARTA (perbekel desa Gunaksa), dan saksi Drs. ANAK AGUNG GEDE PUTRA WEDANA (camat dawan);

Menimbang bahwa benar saksi I WAYAN SARNA tidak pernah mengetahui namanya masuk didalam proposal dan duduk sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan saksi I WAYAN SARNA juga tidak pernah menandatangani proposal tersebut, saksi I WAYAN SARNA tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan pembentukan panitia dan pembuatan proposal untuk Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa benar pengajuan proposal yang struktur kepanitiaannya terdiri dari kepengurusan yang tidak jelas keanggotaannya (direkayasa) karena pada kenyataannya nama sekretaris dan anggota yang tercantum dalam proposal tidak mengetahui dirinya masuk dalam kepengurusan kepanitiaan tersebut, yang mana semua proses kegiatan dari pembentukan panitia, pembuatan proposal diambil alih oleh terdakwa I WAYAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 10 November 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagai Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menandatangani kwitansi senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2014, dengan SP2D Nomor 19206/PPKD/2014 dan SPM nomor 03230/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 28 November 2014, bantuan Dana Hibah dari Provinsi Bali direalisasikan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan yaitu terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sesuai dengan rekening Koran tabungan tersebut;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan;

Menimbang bahwa benar terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL S.Sos dan saksi NI WAYAN KARSANI tidak pernah digunakan untuk pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2014 saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak, melalui surat nomor : 01/PWT/V/2014 atas nama : terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menyampaikan laporan fiktif tentang pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, benar Terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos, menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung , dan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos juga sebagai PNS diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008, menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan dan kedudukan sebagai menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung , dan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos juga sebagai PNS diangkat berdasarkan Surat

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008 , hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang , bahwa terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagai menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung , dan terdakwa juga sebagai PNS diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821.11/2751/17/KEPEG tanggal 22 Desember 2008 , karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping mempunyai kewenangan berkaitan dengan pembangunan Pura Paibon termasuk didalamnya untuk mencari permohonan bantuan dana, dalam perkara ini terdakwa yang menjabat selaku Ketua Panitia melalui saksi I KETUT NGENTEG mengajukan proposal permohonan bantuan hibah kepada Gubernur Bali Cq. Dinas Pekerjaan Umum. Proposal tersebut ditandatangani oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos (ketua panitia pembangunan), saksi I WAYAN SARNA (sekretaris panitia pembangunan), dengan mengetahui saksi I KETUT BUDIARTA (perbekel desa Gunaksa), dan saksi Drs. ANAK AGUNG GEDE PUTRA WEDANA (camat dawan), padahal saksi I WAYAN SARNA (sekretaris panitia pembangunan) tidak pernah menandatangani proposal tersebut (tanda tangan dipalsukan) , kemudian setelah permohonan bantuan disetujui dan dicairkan oleh terdakwa , saksi I WAYAN SARNA (sekretaris panitia pembangunan) tidak pernah diberitahu oleh terdakwa , dan dana bantuan tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dalam hal ini Terdakwa sejak mulai dari awal telah mempunyai niat dan kesengajaan untuk menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian untuk menutupi atas kesalahan dan perbuatannya tersebut, pada tanggal 30 Desember 2014 saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak, melalui surat nomor : 01/PWT/V/2014 atas nama : terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menyampaikan laporan fiktif tentang pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, hal ini menurut majelis terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan dan kedudukan serta kesempatan yang menjabat selaku ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , hal ini jelas terdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya dan juga merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2014, Gubernur Bali menetapkan penerima hibah kepada kelompok masyarakat se-Bali melalui Keputusan Gubernur Nomor : 743/03-C/HK/2014, sesuai lampiran Keputusan Gubernur Bali tersebut, Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung disebut sebagai salah satu penerima bantuan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa benar pada tanggal 05 November 2014, Gubernur Bali membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah nomor :

666.U/03-C/HK/2014 diantaranya ditandatangani terdakwa I
03/XI/2014

NYOMAN SIMPUL, S.SOS sebagai ketua panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 10 November 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebagai Ketua dan saksi NI WAYAN KARSANI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menandatangani kwitansi senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2014, dengan SP2D Nomor 19206/PPKD/2014 dan SPM nomor 03230/SPM-LS/PPKD/2014 tanggal 28 November 2014, bantuan Dana Hibah dari Provinsi Bali direalisasikan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung Nomor 021.02.02.1845 1-1 atas nama Ketua Panitia Pembangunan yaitu terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sesuai dengan rekening Koran tabungan tersebut;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2014, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan;

Menimbang bahwa benar terhadap bantuan dana hibah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditarik oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos dan saksi NI WAYAN KARSANI tidak pernah digunakan untuk pembangunan pura paibon wargi Tutuan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2014 saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak, melalui surat nomor : 01/PWT/V/2014 atas nama : terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menyampaikan laporan fiktif tentang pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menimbulkan kerugian Negara sebesar **Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)** sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali (BPKP) RI Nomor LPKKN-418/PW22/5/2018 tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang apa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, , mengenai berapa besarnya kerugian negara tersebut hal ini harus dilakukan penghitungan secara nyata dan pasti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk yaitu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali, kemudian berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali (BPKP) RI Nomor LPKKN-418/PW22/5/2018 tanggal 12 Oktober 2018 , dalam perkara ini ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)**, oleh karena itu tentang berapa kerugian negara yang telah terjadi dalam perkara ini , majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : *“Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu“* ;

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “turut serta/dilakukan secara bersama-sama” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederland Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya “*phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*”. Mengenai *beweste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat kaidah hukum “Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut : bahwa benar sekitar bulan April 2014 terdakwa I NYOMAN SIMPUL. S.Sos. pergi ke rumah saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta kepada saksi I KETUT NGENTEG agar memfasilitasi dalam pembuatan proposal bantuan dana hibah kemudian terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama dengan I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) membuat proposal bantuan dana hibah dengan mengatasnamakan Panitia Pembangunan Pura Paibon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wargi Tutuan, Banjar Nyamping, Desa Gunaksa Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Menimbang bahwa benar terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos bersama-sama dengan saksi I KETUT NGENTEG yang mengetahui ada bantuan dana hibah dari pemerintah provinsi Bali telah memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dengan mengajukan proposal fiktif yang mengatasnamakan panitia pembangunan pura paibon wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana struktur kepanitiaan pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tersebut tidak jelas dan terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sendiri secara sepihak selaku ketua panitia pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tanpa melalui rapat/paruman adat. Bahwa selanjutnya terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos tidak menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Banjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.

Menimbang bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2014 saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara sepihak, melalui surat nomor : 01/PWT/V/2014 atas nama : terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos menyampaikan laporan fiktif tentang pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dan saksi I KETUT NGENTEG (dilakukan penuntutan terpisah) secara bersama-sama dan masing-masing saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku . Hal ini menurut majelis , fakta ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara para pelaku dan saling berhubungan serta disadari untuk terjadinya suatu perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dakam perkara ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk yaitu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali, kemudian berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali (BPKP) RI Nomor LPKKN-418/PW22/5/2018 tanggal 12 Oktober 2018, dalam perkara ini ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).**

Menimbang bahwa di depan persidangan, terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos telah mengakui menarik dana bantuan hibah dari rekening PT. Bank BPD Cabang Klungkung nomor 021.02.02.1845 1-1 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Ketua Panitia Pembangunan dan selanjutnya dana bantuan tersebut diserahkan kepada saksi I KETUT NGENTEG, namun dalam persidangan saksi I KETUT NGENTEG menolak keterangan terdakwa tersebut dan menerangkan tidak merasa pernah menerima uang bantuan dana hibah tersebut dari terdakwa.

Menimbang bahwa antara terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dan saksi I KETUT NGENTEG saling mengelak merasa tidak menggunakan bantuan dana bantuan hibah tersebut, keduanya juga tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung bantahannya, namun dalam persidangan saksi I KETUT NGENTEG menerangkan akan membantu terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos untuk membantu mengembalikan kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, Cuma tidak disebutkan berapa jumlahnya uang yang akan dipakai untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut.

Menimbang bahwa pengembalian kerugian Negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat essensial dan perlu mendapat perhatian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang dalam perkara ini telah nyata terjadi adanya kerugian Negara sebagaimana sejumlah tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim layak para pelaku tindak pidana korupsi untuk dihukum membayar uang pengganti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut di atas, majelis mendalami dari keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, majelis menemukan petunjuk dan menyakini bahwa bantuan hibah yang telah diterima oleh terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos juga mengalir kepada saksi I KETUT NGENTEG, hal ini didukung oleh keterangan

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I KETUT NGENTEG yang mengakui telah membuat dan menyampaikan laporan fiktif tentang pertanggung jawaban penggunaan bantuan Dana Hibah tahun 2014 kepada Gubernur Bali cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali serta adanya niat untuk membantu pengembalian kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap berapa jumlah yang diterima atau yang diperoleh oleh masing-masing para pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini, majelis hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut umum dan memandang adil jika kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos dan saksi I KETUT NGENTEG dengan perbandingan 50:50, atau dengan kata lain terdakwa I NYOMAN SIMPUL, S.Sos sebesar Rp 35.000.000,00.(tiga puluh limajuta rupiah) dan saksi I KETUT NGENTEG sebesar Rp 35.000.000,00.(tiga puluh limajuta rupiah), maka oleh karena itu menurut majelis terdakwa dalam perkara ini layak dan adil dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah uang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis tidak sependapat dengan saudara penuntut umum, Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan tidak meminta untuk di bebaskan dari segala dakwaan, karena unsur-unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam surat dakwaan tidak terbukti dan tidak terpenuhi Akan tetapi mohon Kepada Yth.Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan Putusan Pidana yang ringan ringannya terhadap Diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tersebut dengan berdasarkan uraian pertimbangan Majelis tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa, sedangkan mengenai permohonan kerunganan hukuman terhadap terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dalam menjatuhkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut;

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama I KETUT NGENTEG , maka terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan perkara ini.
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I Nyoman Simpul,S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Simpul,S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Nyoman Simpul,S.Sos** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar **Rp.50.000.0000 (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**;

5. Menghukum agar terdakwa I **Nyoman Simpul,S.Sos** membayar uang pengganti **sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** kepada Negara. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat **1 bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

6. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Slip penyeteroran dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 25 September 2013 Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2) Slip Penarikan tertanggal 3 Desember 2014 Sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang di tarik Oleh Ketua dan bendahara Panitia Pembangunan Paibon Pura Wargi tutuan Desa Gunaksa.

3) Rekening Koran dengan Nomer rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 Oktober 2015 yang sudah dilegalisir.

4) Foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah dilegalisir.

5) Foto copy Pergub No 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Propinsi Bali tanggal 26 Desember 2012 yang sudah dilegalisir.

6) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 743 / 03 – HK / 2014 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tanggal 30 oktober 2014, termasuk Lampiran Keputusan Gubernur Bali tanggal 30 Oktober 2014



Nomor 473 / 03-C / HK / 2014 Tentang penerima Hibah Kepada Kelompok masyarakat salah satunya ketua Panitia Pembanguna Pura Paibon wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.

7) Naskah Perjajian Hibah Daerah (NPHD) Gubernur Bali dengan Ketua Kelompok Penerima Hibah Nomor : 665.U/ 03-C / HK / 2014 03 / XI / 2014. Tanggal 5 Nopember 2014 Tentang Hibah kepada Kelompok masyarakat penerima hibah sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 743 /03 –C/HK / 2014

8) Foto copy Dokumen Proposal dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PPWT / IV / 2014 Tanggal 30 April 2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bali, yang sudah dilegalisir.

9) Foto copy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban terkait Pengajuan Dokumen Proposal dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PPWT / IV / 2014 Tanggal 30 April 2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bali , yang sudah dilegalisir.

10) Foto copy Dokumen DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Propinsi Bali tahun 2014, yang sudah dilegalisir.

11) Foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) Yang ditujukan Ke rekening dengan No rek : 021.02.02.18451-1 pada PT. Bank BPD Bali Cabang Klungkung , yang sudah dilegalisir.

12) Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) untuk Pura Paibon Wargi tutuan Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir.

13) Foto copy Surat Pernyataan dari I NYOMAN SIMPUL sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tanggal 10 Nopember 2014, yang sudah dilegalisir.

14) Foto copy Pakta Integritas dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang sudah dilegalisir.

15) Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah dalam hal ini Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2019/PN Dps



Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tanggal 10 Nopember 2014, yang sudah dilegalisir.

16) Foto copy Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Umum Daerah Propinsi Bali untuk pembayaran belanja Hibah Kelompok Masyarakat Kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 10 Nopember 2014, yang sudah dilegalisir.

17) 1 buah Copy file dalam bentuk Flas Disk yang terbalut lakban hitam merk Sundisk yang berisi Hiasan Gantungan Kunci, dan didalamnya terdapat dokumen perihal permohonan bantuan dana hibah dari Panitia Pembangunan Pura Paibon wargi tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tertanggal 15 Mei 2013 yang ditujukan ke Gubernur Bali.

18) Dokumen Proposal dari Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Nomor : 01 / PPWT / IV / 2014 Tanggal 30 April 2014 perihal Mohon Bantuan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Bali.

19) Foto copy Slip penyetoran dari Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang bernama I NYOMAN SIMPUL,S.Sos tertanggal 3 Desember 2014 Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Nomer rekening : 021.02.02.18451-1 atas nama Panitia Pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang sudah dilegalisir.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara penuntutan perkara atas nama terdakwa I KETUT NGENTEG

9.Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa I **Nyoman Simpul,S.Sos** sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019, oleh kami I Wayan Sukanila, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumali, S.H.,M.H dan Hartono, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 13 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh Kadek Wira Atmaja,SH. sebagai Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sumali, S.H.,M.H .

I Wayan Sukanila, S.H.M.H.

Hartono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)